

**PEMBERIAN *CASH COLLATERAL CREDIT* DENGAN JAMINAN  
DEPOSITO MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG)**

**UJIAN TESIS**



Diajukan untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum (M.H.)

**NELTY SALVIANI**

**02012 681418 014**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**PALEMBANG**

**2019**

PEMBERIAN *CASH COLLATERAL CREDIT* DENGAN JAMINAN  
DEPOSITO MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH  
(STUDI PADA PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA  
SELATAN DAN BANGKA BELITUNG)

Oleh

NELTY SALVIANI  
0201-26-81418-014


Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis  
Serta Dinyatakan Lulus pada Tanggal 14 Mei 2018.

Palembang, 11 November 2018

Pembimbing I,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H.  
NIP. 1973 0728 1998 021 001

Pembimbing II,

  
Dr. H. Zen Zanibar, S.H., M.Hum  
NIP. 1952 1224 1980 121 002

Mengefahui,  
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum,

  
Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.H.  
NIP. 1973 0728 1998 021 001

Menyetujui,  
Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya

  
  
Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 1962 0131 1989 031 001

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : NELTY SALVIANI  
NIM : 0201-26-81418-014  
Program Studi : Pascasarjana Magister Ilmu Hukum  
Bidang Kajian Utama : Hukum Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1) Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli (orisinil) dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H.) baik di Universitas Sriwijaya maupun di Perguruan Tinggi lain;
- 2) Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan dan penelitian saya sendiri dan mendapat bimbingan dari Dosen Pembimbing Tesis;
- 3) Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama penulis dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
- 4) Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar akademik dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ilmiah ini serta sanksi lainnya setelah melalui proses pemeriksaan (dengan beban pembuktian yang seimbang) dan sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan untuk keperluan dan kepentingan yang sewajarnya.

Palembang, 11 November 2018

Yang Menyatakan



**NELTY SALVIANI**

**0201-26-81418-014**

## DAFTAR ISI

<b>Judul – Sub-judul</b>	<b>Halaman</b>
COVER TESIS .....	i
LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....	ii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH .....	vii
DAFTAR ISI .....	ix
DAFTAR TABEL .....	xv
DAFTAR BAGAN .....	xvi
DAFTAR SINGKATAN .....	xvii
ABSTRAK .....	xviii
ABSTRACT .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan .....	12
C. Tujuan Penelitian .....	12
D. Manfaat Penelitian .....	13
E. Ruang Lingkup Penelitian .....	14
F. Kerangka Teoritis .....	15
1. Teori Kewenangan .....	15
2. Teori Tanggung Jawab Hukum ( <i>Legal Liability Theory</i> ) .....	19
3. Teori Kontrak .....	21
4. Teori Jaminan .....	23
5. Teori Eksekusi Putusan .....	25
6. Teori Badan Hukum .....	27
G. Kerangka Konseptual .....	30
1. <i>Cash Collateral Credit</i> .....	30
2. Jaminan Deposito .....	31
3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	34
H. Metode Penelitian .....	36

1. Tipe Penelitian .....	37
2. Pendekatan Penelitian .....	37
3. Bahan Penelitian .....	38
4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian .....	39
5. Teknik Pengelolaan Bahan Penelitian .....	40
6. Teknik Analisis Bahan Penelitian .....	40
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	41
<b>BAB II PERKEMBANGAN HUKUM BADAN USAHA MILIK DAERAH, BANK DAN PERJANJIAN JAMINAN .....</b>	<b>42</b>
A. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	42
1. Definisi Perusahaan .....	42
2. Macam Bentuk Perusahaan .....	47
a) Perusahaan Swasta .....	48
b) Perusahaan Milik Negara atau Badan Usaha Milik Negara (BUMN) .....	51
c) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	53
3. Khusus tentang Perusahaan Daerah dalam Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	54
a) Beberapa Doktrin Terkait Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	56
b) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Definisi Beberapa Aturan Perundang-undangan di Indonesia .....	57
B. Bank .....	60
1. Definisi Bank .....	61
2. Asas, Fungsi, dan Tujuan Perbankan di Indonesia .....	63
3. Sumber Dana Bank .....	63
4. Khusus tentang Deposito .....	64
5. Definisi Kredit di Indonesia .....	66
6. <i>Cash Colleteral Credit</i> .....	71
C. Perjanjian Jaminan .....	72
1. Definisi Perjanjian .....	74
2. Asas-Asas dalam Perjanjian .....	78
3. Subjek Perjanjian .....	82
4. Definisi Jaminan.....	82
5. Ruang Lingkup Jaminan .....	83
6. Asas-asas Hukum Jaminan .....	84
7. Macam Bentuk Jaminan .....	84
<b>BAB III DASAR HUKUM DEPOSITO DARI BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) SEBAGAI JAMINAN UNTUK MENGAJUKAN CASH COLLATERAL CREDIT KEPADA BANK .....</b>	<b>87</b>
A. Dasar Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	87
1. Peraturan pelaksana dan/atau turunan dari Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (PD) yang Masih Berlaku .....	89

2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 <i>juncto</i> Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah .....	91
B. <i>Cash Collateral Credit</i> sebagai Produk Perbankan di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bank Belitung .....	93
1. Perkembangan <i>Cash Collateral Credit</i> sebagai Produk Perbankan .....	94
2. Pengertian, Proses, Manfaat dan Sejarah Perkembangan <i>Cash Collateral Credit</i> di PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung .....	99
C. Dasar Hukum Deposito sebagai Jaminan <i>Cash Collateral Credit</i> pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung .....	108
1. Harta Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	112
2. Deposito sebagai Jaminan <i>Cash Collateral Credit</i> pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung .....	115
3. Dasar Hukum Penjaminan Deposito Milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Jaminan <i>Cash Collateral Credit</i> pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung .....	117
<b>BAB IV PERTIMBANGAN BANK MEMBERIKAN CASH COLLATERAL CREDIT DENGAN JAMINAN DEPOSITO MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PADA PT.BANK PEMBANGUNAN DAERAH SUMATERA SELATAN DAN BANGKA BELITUNG .....</b>	<b>128</b>
A. Prinsip dan Kaedah Penuntun dalam Proses <i>Cash Collateral Credit</i> (CCC) dengan Jaminan Deposito pada Bank Sumsel Babel .....	128
1. Prinsip-Prinsip Perbankan yang Berlaku di Bank Sumsel Babel ...	129
2. Penilaian dan Analisis Kredit dengan Jaminan Deposito .....	132
3. Pemberian Kredit dan Pedoman Formula 4P dan Formula 5C .....	137
B. Pertimbangan Bank memberikan <i>Cash Collateral Credit</i> dengan Jaminan Deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) .....	145
1. Status Perusahaan Macan Tutul sebagai Anak Perusahaan Beruang Madu (BUMD) Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam Peraturan Peraturan Perundang-undangan Terkini di Indonesia .....	146
2. Jaminan Deposito Milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai Pertimbangan Bank Sumsel Babel memberikan <i>Cash Collateral Credit</i> kepada Perusahaan Macan Tutul .....	152

3. Analisis Pertimbangan lain Bank Sumsel Babel memberikan <i>Cash Collateral Credit</i> dengan Jaminan Deposito Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) kepada Perusahaan Macan Tutul .....	158
<b>BAB V PROSES HUKUM EKSEKUSI JAMINAN DEPOSITO MILIK BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) APABILA NASABAH DEBITUR WANPRESTASI TERHADAP PERJANJIAN CASH COLLATERAL CREDIT.....</b>	<b>170</b>
A. Perjanjian <i>Cash Collateral Credit</i> dengan Jaminan Deposito Milik Badan Usaha Milik Negara (BUMD) .....	170
1. Perjanjian <i>Cash Collateral Credit</i> antara Perusahaan Macan Tutul dengan Bank Sumsel Babel .....	175
2. Perjanjian Pemberian Jaminan Gadai Deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) terhadap <i>Cash Collateral Credit</i> .....	181
3. Pengikatan Jaminan dengan Deposito .....	186
B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Deposito milik BUMD apabila Nasabah Debitur Wanprestasi terhadap Perjanjian <i>Cash Collateral Credit</i> .....	190
1. Wanprestasi Perjanjian .....	192
2. Jaminan Kredit .....	194
3. Proses Hukum Eksekusi Jaminan Kredit Wanprestasi .....	195
4. Proses Hukum Eksekusi Jaminan Deposito dari BUMD apabila nasabah Debitur Wanprestasi terhadap Perjanjian <i>Cash Collateral Credit</i> .....	200
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>214</b>
A. Kesimpulan .....	214
B. Saran.....	217
DAFTAR PUSTAKA DAN LITERATUR .....	219

## **DAFTAR TABEL**

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
Tabel I. Sejarah Perkembangan <i>CCC</i> sebagai Produk Perbankan Bank Sumsel Babel .....	109
Tabel II. Penggunaan <i>CCC</i> Bank Sumel Babel Cabang Kapten A.Rivai .....	115

## DAFTAR BAGAN

<b>BAGAN</b>	<b>Halaman</b>
Bagan I. <i>Credit Cash Collateral</i> dengan Jaminan Deposito dari BUMD .....	12
Bagan II. Kebijakan <i>Cash Collateral Credit (CCC)</i> .....	111
Bagan III. Alur Jaminan Deposito BUMD yang diajukan untuk <i>CCC</i> .....	118
Bagan IV. Proses Pengajuan Berkas Permohonan <i>CCC</i> .....	151
Bagan V. Metode Analisis Pertimbangan Pemberian <i>CCC</i> .....	174
Bagan VI. Analisa Pemberian Kredit di Bank Sumsel Babel .....	175
Bagan VII. Alur Utang Piutang dengan Perjanjian Kredit .....	205
Bagan VIII. Kredit Terindikasi Bermasalah (Macet) Wanprestasi .....	206
Bagan IX. Alur Penyelesaian Kredit Bermasalah .....	207
Bagan X. Alur Eksekusi Jaminan <i>CCC</i> berupa Deposito milik BUMD .....	218

## DAFTAR SINGKATAN

4P	: Personality, Purpose, Prospect dan Payment
5C	: Charater, Capital, Colleteral, Capacity dan Condition of Economy
AD/ART	: Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga
ATM	: Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Machine
BEI	: Bursa Efek Indonesia
BI	: Bank Indonesia
BPD	: Bank Pembangunan Daerah
BPP	: Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur
BUMD	: Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	: Badan Usaha Milik Negara
BSB	: Bank Sumsel Babel
BW	: Burgerlijk Wetboek voor Indonesie
CCC	: Cash Collateral Credit
CV	: Commanditaire Vennootshaap
DPK	: Dana Pihak Ketiga
Fa	: Firma
GBHN	: Garis Besar Haluan Negara
HIR	: Herzien Indlandsch Reglement
IS	: Indisch Staatsregeling
KMKP	: Kredit Modal Kerja Permanen
KUHPerdata	: Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
KUHD	: Kitab Undang-Undang Hukum Dagang
LO	: Legal Opinion
MA	: Mahkamah Agung
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBI	: Peraturan Bank Indonesia
PD	: Perusahaan Daerah
Pemda	: Pemerintahan Daerah
Perda	: Peraturan Daerah
Persero/da	: Perusahaan Perseroan atau Perusahaan Perseroan Daerah
Perum/da	: Perusahaan Umum atau Perusahaan Umum Daerah
PO	: Perusahaan Otobus
PT	: Perseroan Terbatas
RBg	: Rechtreglement voor de Buitengewesten
RUPS	: Rapat Umum Pemegang Saham
Rv	: Rechtsvordering
SEBI	: Surat Edaran Bank Indonesia
UD	: Usaha Dagang
UU	: Undang-undang
UUD 1945	: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
UU PD	: Undang-undang Perusahaan Dagang
UU Pemda	: Undang-undang Pemerintahan Daerah
UU PT	: Undang-undang Perseroan Terbatas
WvK	: Wetboek van Koophandel

## Abstraksi

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Berperan sebagai perantara transaksi perdagangan dan pembayaran uang antara pelaku ekonomi. Undang-undang Perbankan menyebutkan sebagai badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Satu produk perbankan terkait perkreditan yaitu *Cash Collateral Credit (CCC)*, fasilitas kredit yang seluruh jaminannya berupa kas (*fully cash collateral*). Jika memiliki deposito berjangka dan membutuhkan dana segar untuk menambah modal usaha maka tidak perlu mencairkan deposito, cukup menjaminkan deposito tersebut. Akan tetapi, terhadap pemberian CCC dengan jaminan deposito milik BUMD, menimbulkan permasalahan berupa dasar hukum deposito BUMD dijadikan jaminan CCC, pertimbangan lain bank memberikan CCC dengan jaminan deposito BUMD, dan proses hukum eksekusi jaminan deposito BUMD apabila nasabah wanprestasi perjanjian CCC. Untuk menjawab permasalahan tersebut menggunakan metode penelitian jenis penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan *statuta approach*, *philosophie approach*, *analitical approach*, dan *historical approach*. Menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pengumpulan bahan penelitian dengan indentifikasi dan inventarisasi, secara sistematisasi klasifikasi. Diolah dengan terstruktur, deskriptif, dan sistemik dalam tataran teknis dan tataran teleologis. Dianalisis dengan cara penafsiran (*interpretasi*). Kesimpulan ditarik menggunakan logika berfikir deduktif. Dasar hukum deposito BUMD dijadikan jaminan CCC, deposito diatur dalam Undang-undang Perbankan. Asset BUMD diatur Undang-undang Pemda, secara khusus CCC diatur dalam peraturan internal bank dengan mengacu pada KUHPerduta dan KUHD. Pemberian jaminan deposito BUMD dengan persetujuan kepala daerah, berupa izin atau kuasa langsung sesuai AD/ART BUMD atau Perda pendirian BUMD. Pertimbangan lain memberikan CCC dengan jaminan deposito BUMD, menerapkan *Fiduciary Relation Principle*, *Prudential Principle*, *Secrecy Principle*, *Know How Costumer Principle*, dan prinsip 4P dan 5C. Pertimbangan lainnya dengan melakukan analisa resiko, berupa pengelolaan resiko (manajemen resiko) dan analisis hukum, berupa pemberian pendapat hukum (*legal opinion*) sebagai penilai menyeluruh terhadap nasabah yang menjaminkan deposito BUMD. Eksekusi jaminan deposito BUMD, berdasarkan aturan internal dan perjanjian kredit terasessoir dengan perjanjian jaminan. Sehingga dalam keadaan normal, pihak bank dapat langsung melakukan eksekusi jaminan deposito BUMD yang melekat sifat gadai padanya. Sedangkan untuk menghindari konflik hukum atas proses eksekusi jaminan deposito BUMD dikemudian hari, pihak bank dapat meminta penetapan pengadilan untuk melakukan eksekusi. Setelah mendapatkan penetapan, dimintakan *aanmaning* pada nasabah. Dengan kata lain, pihak bank dapat mengajukan permohonan persetujuan Kepala Daerah selaku pemilik dan mewakili BUMD, untuk menghindari konflik publik.

Kata kunci: Bank, *Cash Collateral Credit (CCC)*, Jaminan, Perjanjian, Deposito, BUMD, dan Eksekusi Jaminan.

## Abstraction

Banking institutions is at the core of the financial system of any country. Acts as an intermediary trade transactions and payment of money among economists. Banking legislation mentions as a business entity that funds from the public in the form of savings and channel it to the community in the form of credit and/or other forms in order to improve the standard of living of the people a lot. One of the associated banking products namely Cash Collateral Credit (CCC), the whole collateral credit facilities in the form of cash (the cash collateral fully). If you have a term deposit and need fresh funds to increase the capital stock is then not necessary to withdraw deposits, such deposits are menjaminkan enough. However, against the granting of bail deposits belong to CCC-OWNED COMPANIES, raises the problem of the legal basis in the form of deposits LOCAL CCC, any warranty other considerations bank gives CCC guarantee deposits-OWNED COMPANIES, and the process of law execution guarantee LOCAL GOVERNMENT deposits in the customer agreement tort CCC. To answer these problems using research methods research kind of juridical normative, approach the Statute approach, philoshopie approach, analitical approach, and historical approach. Using source material primary law, secondary, and tertiary. The collection of research material with identify and inventory, systematization in classification. Processed with structured, deskripif, and systemic and technical landscape in landscape teleologis. Analyzed by means of interpretation (interpretation). Conclusions drawn using deductive logic thinking. Legal basis for LOCAL GOVERNMENT deposits made the assurance of CCC, deposits are laid out in the Banking Act. Asset OWNED COMPANIES set local government legislation, specifically the CCC are set in the internal regulations of the bank with reference to KUHPerdata and KUHD. The granting of the guarantee deposit of LOCAL GOVERNMENT with the consent of the head of the region, in the form of permission or power direct appropriate LOCAL Bylaw or Supercede LOCAL establishments. Other considerations provide CCC with guarantee deposits-OWNED COMPANIES, applying the Fiduciary Relation Principle, Prudential Principle, Secrety Principle, Know How Customer Principle, and the principle of the 4 p and 5 c. Other considerations by performing risk analysis, risk management (risk management) and analysis of the law, in the form of granting of legal opinions (legal opinion) as a thorough assessment against customer deposits menjaminkan-OWNED COMPANIES. Execution of guarantee of deposits LOCAL, based on internal rules and credit terassessoir agreement with the Treaty of guarantee. So under normal circumstances, the bank can directly perform execution guarantee the inherent nature of the LOCAL deposits pledged to him. Whereas in order to avoid legal conflicts over process execution guarantee deposits-OWNED COMPANIES in the future, the bank could ask a court assignment to perform execution. After getting the assignment, requested aanmaning on clients. In other words, the bank can apply for the approval of the head of the area as the owner and representative of LOCAL GOVERNMENT, to avoid a public conflict.

Keywords: Bank, Cash Collateral Credit (CCC), warranties, agreements, deposits, LOCAL GOVERNMENT, and the execution of the guarantee.

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan-badan usaha milik Negara, bahkan lembaga-lembaga pemerintahan menyimpan dana-dana yang dimilikinya. Melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan, bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.<sup>1</sup> Peran penting yang harus dimainkan oleh dunia perbankan nasional untuk masa sekarang dan akan datang adalah memposisikan diri sebagai satu diantara pilar-pilar utama pembangunan ekonomi nasional, dan mampu menjadi *agent of development* dalam mencapai tujuan nasional. Berkaitan dengan hal itu, peranan peraturan perundang-undangan di bidang perbankanpun semakin penting.<sup>2</sup> Fungsi bank sebagai lembaga keuangan sangatlah vital, misalnya dalam hal penciptaan uang, mengedarkan uang, menyediakan uang untuk menunjang kegiatan usaha, tempat mengamankan uang, tempat melakukan investasi dan jasa keuangan lainnya.

Bank secara etimologi berasal dari kosa kata bahasa Latin Italia yaitu *banco* atau *banque* yang berarti bangku. Para bankir

---

<sup>1</sup> Hermansyah, 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia – Edisi Revisi*, Kencana Prenanda Media Group, hlm. 7.

<sup>2</sup> *Ibid*, Lembar Kata Pengantar dari Prof.Dr.Chatamarrasjid Ais, S.H., M.H.

di Florence dimasa Renaissance melakukan transaksi mereka dengan duduk di belakang meja penukaran uang, berbeda dengan pekerjaan kebanyakan orang di masa itu, yang tidak memungkinkan mereka untuk duduk sambil bekerja. Bangku inilah yang dipergunakan oleh bankir untuk melayani kegiatan operasionalnya kepada para nasabah atau konsumennya. Istilah bangku secara resmi dan populer menjadi bank.<sup>3</sup> Sejarah dikenalnya perbankan dimulai dari jasa penukaran uang, sehingga dalam perkembangan sejarah perbankan, bank dikenal sebagai meja tempat penukaran uang. Dalam perjalanan sejarah kerajaan pada masa dahulu di dataran benua eropa penukaran uangnya dilakukan antar kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lain. Kegiatan penukaran ini sekarang dikenal dengan nama Pedagang Valuta Asing (*Money Changer*). Kemudian dalam perkembangan selanjutnya, kegiatan operasional perbankan berkembang lagi menjadi tempat penitipan uang atau yang disebut sekarang ini kegiatan simpanan. Berikutnya kegiatan perbankan bertambah dengan kegiatan peminjaman uang. Uang yang disimpan oleh masyarakat, oleh perbankan dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkannya. Jasa-jasa bank lainnya menyusul sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin beragam.<sup>4</sup>

Bank sebagai suatu Lembaga Keuangan yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat. Peran lembaga keuangan Bank, adalah sebagai lembaga keuangan yang bertugas menerima simpanan dan memberikan kredit serta

---

<sup>3</sup> Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 1.

<sup>4</sup>Anonymous, *Bank*, [www.id.wikipedia.org/wiki/Bank](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Bank), diakses pada tanggal 1 Mei 2016.

memberikan jasa-jasa keuangan lainnya.<sup>5</sup> Secara luas lembaga keuangan bank, erat kaitannya dalam kegiatan peredaran uang, sebagai ruang kegiatan yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien. Bank dapat juga berperan sebagai perantara dalam transaksi perdagangan dan pembayaran uang antara pelaku ekonomi. Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 sebagai perubahan Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan berbunyi bahwa Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut pasal ini, bank sebagai lembaga keuangan memiliki 3 (tiga) tugas pokok, yaitu:<sup>6</sup>

1) Sebagai Lembaga Keuangan yang Bertugas Menerima Simpanan<sup>7</sup>

Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Bentuk-bentuk usaha simpanan, tidak semua bank dapat melakukannya. Bank Umum dapat melakukan seluruh bentuk-bentuk usaha simpanan, sedangkan Bank Perkreditan Rakyat hanya dapat melakukan kegiatan usaha simpanan dalam bentuk tabungan dan deposito berjangka.

2) Sebagai lembaga keuangan yang bertugas memberikan kredit<sup>8</sup>

Setelah bank menerima simpanan baik dalam bentuk tabungan atau deposito berjangka dan lainnya, dana yang terkumpul disalurkan kembali kepada masyarakat. Penyaluran kembali dana simpanan tersebut salah satu yang pokok yaitu melalui mekanisme kredit bank yaitu suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank

---

<sup>5</sup> O.P. Simorangkir, 1989, *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 33.

<sup>6</sup> Thomas Suyatno, dkk, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm. 33. Lihat juga Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan.

<sup>7</sup> Lihat Pasal 1 ayat (5) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>8</sup> Lihat Pasal 1 ayat (12) Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan.

dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutang setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan. Pemberian kredit ini juga mengandung unsur-unsur yang kompleks karena tingkat resiko yang dimilikinya juga tinggi. Pemberian kredit oleh bank haruslah berpangkal pada kepercayaan terhadap pihak penerima, bahwa mereka akan mengembalikan pinjamannya dengan tepat waktu dan teratur.

- 3) Lembaga keuangan yang bertugas sebagai perantara dalam lalu-lintas pembayaran.

Sebagai perantara dalam lalu-lintas pembayaran dan menciptakan uang giral. Uang giral adalah uang yang tercipta akibat semakin mendesaknya kebutuhan masyarakat akan adanya sebuah alat tukar yang lebih mudah, praktis dan aman, uang giral merupakan tagihan yang ada di bank umum, yang dapat digunakan sewaktu-waktu sebagai alat pembayaran. Di Indonesia, bank yang berhak menciptakan uang giral adalah bank umum selain Bank Indonesia. Bentuk uang giral dapat berupa cek, giro, atau telegrafik transfer.

Menurut Undang-undang Perbankan, dapat disimpulkan bahwa usaha perbankan meliputi 3 (tiga) kegiatan, yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya.<sup>9</sup> Kegiatan menghimpun dan menyalurkan dana merupakan kegiatan pokok bank sedangkan memberikan jasa bank lainnya hanya kegiatan pendukung. Kegiatan menghimpun dana, berupa mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan giro, tabungan, dan deposito. Biasanya sambil diberikan balas jasa yang menarik seperti bunga dan hadiah sebagai rangsangan bagi masyarakat. Kegiatan menyalurkan dana, berupa pemberian pinjaman kepada masyarakat. Sedangkan jasa-jasa perbankan lainnya diberikan untuk mendukung kelancaran kegiatan utama tersebut.<sup>10</sup> Menurut Ali Afifuddin, beberapa manfaat perbankan dalam kehidupan:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>10</sup> Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 72.

<sup>11</sup> Anonymous, 2009, *Bank*, [www.id.wikipedia.org/wiki/Bank](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Bank), diakses pada tanggal 1 Mei 2016.

- 1) Sebagai model investasi, yaitu transaksi derivatif dijadikan suatu model berinvestasi. Meski umumnya merupakan jenis investasi jangka pendek (*yield enhancement*);
- 2) Sebagai cara lindung nilai, yaitu transaksi derivatif berfungsi sebagai suatu cara menghilangkan risiko dengan jalan lindung nilai (*hedging*), atau *risk management*;
- 3) Informasi harga, yaitu transaksi derivatif sebagai sarana mencari atau memberikan informasi harga barang komoditi tertentu dikemudian hari (*price discovery*);
- 4) Fungsi spekulatif, yaitu transaksi derivatif memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif itu sendiri; dan
- 5) Fungsi manajemen produksi berjalan dengan baik dan efisien, yaitu transaksi derivatif memberikan gambaran kepada manajemen produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan (bank) yang utama atau turunannya, maka yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan, ialah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.<sup>12</sup> Meninjau lebih dalam terhadap kegiatan usaha bank, maka perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya harus didasarkan atas asas demokrasi ekonomi yang menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini, jelas tergambar, karena secara filosofis bank memiliki fungsi makro dan mikro terhadap proses pembangunan bangsa.

Usaha bank dalam pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat, satu diantaranya dengan menerbitkan

---

4. <sup>12</sup> Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Pasal

produk kredit, secara etimologi berasal kata *credere* yang berarti kepercayaan. Dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain.<sup>13</sup>

Kredit<sup>14</sup> adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Pengertian kredit tersebut menunjukkan, bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitor atas kredit yang diberikan kepadanya adalah tidak semata-mata melunasi hutangnya, tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya.<sup>15</sup>

Satu di antara banyak produk perbankan terkait perkreditan yaitu berupa *cash collateral credit* yaitu kredit (*cash loan dan non cash loan*) yang diberikan dengan jaminan setoran tunai dengan jaminan deposito berjangka, dan/atau tabungan dalam rupiah maupun valuta asing yang diterbitkan oleh Bank.<sup>16</sup> Fasilitas kredit yang seluruh jaminannya berupa kas (*fully cash collateral*).<sup>17</sup> Kredit *cash collateral* adalah fasilitas kredit yang di berikan oleh

---

<sup>13</sup> Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta, hlm. 55.

<sup>14</sup> Lihat Pasal 1 angka 11 Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

<sup>15</sup> *Loc. Cit.*

<sup>16</sup> Bank Mandiri, *Cash Collateral Credit*, [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id), diakses tanggal 1 November 2015.

<sup>17</sup> Bank Rakyat Indonesia, 2006, *Kredit Agunan Kas*, [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id), diakses tanggal 1 November 2015.

pihak bank kepada nasabah eksisting yang memiliki dana yang di simpan di bank tersebut berupa deposito, tabungan rupiah, tabungan valuta asing, dan giro.<sup>18</sup> Misalnya jika memiliki dana deposito berjangka di bank dan membutuhkan dana segar untuk menambah modal usaha tak perlu mencairkan deposito berjangka tersebut karena bisa mendapatkan kredit usaha dari bank dengan jaminan deposito berjangka yang disimpan di bank.

Bank sangat berperan dalam pembangunan sehingga dana yang disalurkan dalam bentuk kredit harus dikembalikan, jika tidak maka akan menimbulkan gangguan dalam pembangunan karena dana yang seharusnya terus bergulir harus terhenti. Namun penyaluran kredit pada masyarakat tidak selamanya berjalan lancar seringkali mengandung resiko dalam pengembaliannya.<sup>19</sup> Bank dalam mengantisipasi agar tidak terjadi masalah dalam pengembalian kredit harus menempuh langkah-langkah, yaitu pengamanan preventif dan pengamanan represif. Pengamanan preventif adalah pengamanan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kemacetan kredit, keyakinan ini diperoleh setelah melakukan penilaian mengenai watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari debitur, sedangkan pengamanan represif adalah pengamanan yang dilakukan untuk menyelesaikan kredit-kredit yang telah mengalami ketidاكلancaran atau kemacetan. Selain dari pada faktor tersebut di atas, beberapa bank yang dijadikan responden sepakat

---

<sup>18</sup> Anonymous, *Kredit Cash Koleteral*, [www.kreditkonsumer.com](http://www.kreditkonsumer.com), diakses tanggal 1 November 2015.

<sup>19</sup> Hermansyah, 2011, *Op. cit*, hlm. 67.

bahwa, sebelum menyetujui pemberian kredit, harus menilai debitur dengan analisa sebagai berikut:<sup>20</sup>

- a. *Character* adalah kepribadian, moral dan kejujuran calon Debitur, yang selalu harus diteliti sesakma mungkin;
- b. *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam mengelola usahanya serta kemampuan dalam menggunakan kredit yang bakal diterimanya;
- c. *Capital* adalah modal yang dimiliki debitur pada waktu permohonan kredit diajukan dan keadaan perusahaan/usaha yang dikelolanya;
- d. *Collateral* adalah agunan atau jaminan berupa benda atau orang yang dapat diberikan oleh calon debitur; dan
- e. *Condition* adalah keadaan ekonomi pada umumnya, baik ekonomi nasional maupun internasional dan keadaan ekonomi calon debitur sebagai faktor ekstensial saja.

Bank dalam penyaluran kredit kepada nasabah/debitur memerlukan suatu jaminan yang digunakan sebagai antisipasi jika debitur melakukan wanprestasi. Jaminan kredit adalah hak dan kekuasaan atas barang jaminan yang diserahkan oleh nasabah kepada bank guna menjamin pelunasan utangnya apabila kredit yang diterimanya tidak dapat dilunasi sesuai waktu yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit atau *addendum*-nya. Jaminan dapat dibedakan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Jaminan perorangan (*personal guarantee/borgtoch*), suatu perjanjian penangungan utang dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
2. Jaminan perusahaan (*corporate guarantee*), sesuatu perjanjian penangungan utang yang di berikan oleh perusahaan lain untuk memenuhi kewajiban nasabah dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada bank/wanprestasi.
3. Jaminan kebendaan, yaitu penyerahan hak oleh nasabah atau pihak ketiga atas barang-barang miliknya kepada bank guna dijadikan jaminan atas kredit yang diperoleh.

---

<sup>20</sup> *Ibid.*

<sup>21</sup> Anonymous, 2009, *Jenis-Jenis Jaminan Kredit*, [www.carikredit.com](http://www.carikredit.com), diakses tanggal 1 November 2015.

Umumnya jaminan yang digunakan sebagai jaminan kredit adalah jaminan kebendaan berupa barang tidak bergerak dalam hal ini tanah dan bangunan. Seiring dengan perkembangan kebutuhan masyarakat dan diikuti perkembangan produk-produk perbankan, baik produk simpanan maupun produk kredit. Produk simpanan bank pada umumnya terdiri atas tabungan, giro dan deposito.<sup>22</sup> Produk kredit sendiri bermacam-macam antara lain kredit modal kerja, kredit investasi, kredit usaha pedesaan, kredit serba guna dan kredit jaminan kas (*cash collateral credit*). *Cash collateral credit* adalah kredit yang diberikan dengan jaminan cash baik berupa dana dalam tabungan, giro maupun deposito yang ada pada bank yang sama dengan tempat pengajuan permohonan kredit. Deposito adalah bentuk simpanan yang pencairannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu sesuai syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan pembukaan deposito yang berlaku di bank terkait.<sup>23</sup> Jaminan kredit menggunakan deposito sudah banyak diberikan baik dalam bentuk kredit konsumtif maupun untuk kredit modal kerja dalam menjalankan usaha. Namun hal ini menjadi sedikit rumit ketika Bank menerima jaminan deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)<sup>24</sup>, yang diajukan oleh anak perusahaannya.

---

<sup>22</sup> Anonymous, 2006, *Jaminan Kredit*, [www.carikredit.com](http://www.carikredit.com), diakses tanggal 1 November 2015.

<sup>23</sup> Sunu widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nsbook, Jakarta, hlm. 167.

<sup>24</sup> Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) baru didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama tiga tahun terhitung sejak UU berlaku.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang kepemilikannya dimiliki baik sebagian maupun seluruhnya oleh Pemerintah Daerah yang diatur dengan Undang-undang Perusahaan Daerah<sup>25</sup>, sehingga seluruh perusahaan milik pemerintah daerah disebut Perusahaan Daerah. Namun, dengan berlakunya Undang-undang Pemerintahan Daerah<sup>26</sup>, Undang-undang Perusahaan Daerah menjadi tidak berlaku,<sup>27</sup> hanya saja peraturan pelaksanaannya selama tidak bertentangan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah dinyatakan masih tetap berlaku.<sup>28</sup> Istilah perusahaan daerah berubah menjadi BUMD sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Bentuk BUMD.<sup>29</sup> Jika dibandingkan antara satu peraturan dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait BUMD, tidak dipungkiri masih terdapat aturan yang berbeda dalam menginterpretasikan BUMD dan beberapa penjelasannya tidak lagi relevan dengan Undang-undang Pemerintahan Daerah. Bahkan, masih terdapat BUMD yang belum siap mengganti penyelenggaraan perusahaan daerahnya dengan mekanisme BUMD sesuai Undang-undang Pemerintah Daerah karena masih menggunakan mekanisme Perusahaan Daerah berdasarkan Undang-undang Perusahaan Daerah, sedangkan Undang-undang tersebut sudah tidak berlaku lagi. Dalam penelitian ini akan menyebutkan peristilahan Badan Usaha Milik Daerah

---

<sup>25</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah..

<sup>26</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>27</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Pasal 409 huruf a.

<sup>28</sup> *Ibid*, pada Pasal 405.

<sup>29</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD.

(BUMD) sebagai pengakuan terhadap Perusahaan Daerah (PD) sebagai bentuk dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Sebagaimana diketahui perusahaan daerah 100% (seratus persen) modalnya di miliki oleh Pemerintah Daerah. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.<sup>30</sup> Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan mencari keuntungan yang nantinya dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Kekayaan perusahaan dipisahkan dari kekayaan Negara untuk menghindari praktek usaha yang tidak efisien.<sup>31</sup> Menjadi hal yang harus sangat diperhatikan mengingat kemungkinan adanya permasalahan hukum yang mungkin akan terjadi dikemudian hari dengan dijadikannya deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai jaminan kredit. Jaminan dapat digunakan untuk menjamin pemilik jaminan itu sendiri ataupun pihak lain yang berkepentingan sebagai debitur tentunya dengan persetujuan penjaminan dari pihak pemilik jaminan.

Bank Sumsel Babel merupakan Bank Pembangunan Daerah (Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)) yang pemodalannya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung serta Kabupaten-Kota di bawah 2 (dua) Provinsi tersebut, yang melaksanakan kegiatan bisnis Bank pada umumnya, dalam hal peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Penyaluran Kredit untuk mendapatkan keuntungan, sebagai

---

<sup>30</sup> Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan – Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 28.


<sup>31</sup> Anonymous, 2007, *Jenis-Jenis Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan Status Hukum*, [www.ismianne.wordpress.com](http://www.ismianne.wordpress.com), diakses tanggal 1 November 2015.

Bank yang berbentuk Perseroan Terbatas dimana sebagian besar saham dimiliki oleh Pemerintah Daerah baik propinsi maupun Kabupaten/ Kota di Provinsi Sumatera Selatan dan Bangka Belitung. Deposito dinilai sebagai bagian dari asset perusahaan daerah yaitu asset likuid dengan mempertimbangkan bunga yang diberikan pihak Bank dapat digunakan sebagai biaya operasional usaha yang sedang berjalan. Deposito sendiri merupakan jenis simpanan yang memiliki *rate* bunga di atas bunga simpanan dalam bentuk tabungan dan giro. Sehingga apabila nasabah memiliki dana yang cukup besar, deposito dapat dijadikan pilihan sebagai alternatif penyimpanan dana yang bernilai investasi dengan bunga yang besar.

*Credit Cash Collateral* sendiri merupakan suatu bentuk baru dari produk kredit yang ditawarkan pihak bank, selain menjamin simpanan yang ada tetap aman dan kredit yang dicairkan dapat digunakan untuk mengembang usaha ataupun memenuhi kebutuhan konsumtif debitur. *Credit Cash Collateral* (CCC) menjadi satu diantara banyak produk perbankan yang dihasilkan oleh Bank Sumsel Babel, produk ini timbul untuk mendukung mobilisasi penyaluran kredit dengan lebih sederhana, cepat, dan tepat kepada masyarakat, karena jenis kredit ini dapat menggunakan deposito sebagai jaminannya, sehingga deposito yang dijadikan jaminan tidak perlu dilakukan pencairan atau penarikan terhadapnya. Deposito yang menjadi jaminan *Credit Cash Collateral* (CCC) harus berasal dari produk bank yang sama, sehingga bunga deposito dapat juga digunakan untuk dialihkan sebagai tambahan

cicilan kredit. *Credit Cash Collateral* (CCC) mulai dilaksanakan di Bank Sumsel pada periode tahun 2012.<sup>32</sup>

### ***Credit Cash Collateral* dengan Jaminan Deposito dari BUMD**



Sumber: *Bank Sumsel Babel*

Penelitian tesis ini akan mempelajari *Cash Collateral Credit* (CCC) antara Bank dengan Debitur dan Perusahaan Penjamin yang merupakan Perusahaan Daerah (PD),<sup>33</sup> atau kemudian disebut dengan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).<sup>34</sup> Dalam Penelitian ini akan mengambil studi pada PT. Bank

<sup>32</sup> Yessamine Rifai, Penyelia Unit Legal dan Administrasi Bank Sumsel Babel Cabang Kapt. A.Rivai, Hasil Wawancara, Palembang, 20 November 2016.

<sup>33</sup> Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah, di mana Aset Perusahaan Daerah berasal dari kekayaan daerah yang dipisahkan dari APBD. Dalam praktiknya, apabila kepemilikan Perusahaan Daerah dimiliki 100% oleh Pemerintah Daerah, maka kepemilikan tersebut tidak diwakili dalam bentuk saham. Namun, apabila individu atau pihak swasta turut ambil serta dalam Perusahaan Daerah tersebut, maka kepemilikannya dapat berbentuk saham.

<sup>34</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke Dalam Dua Bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang selanjutnya disebut Bank Sumsel Babel atau BSB,<sup>35</sup> terjadilah kegiatan perbankan antara Bank dengan Nasabah/Debitur sebagai anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) mengajukan kredit *Cash Collateral Credit* kepada Bank Sumsel Babel dengan menggunakan Deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai jaminan. Dalam menjaminkan Deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tentu saja melalui ketentuan izin dan persetujuan pihak yang memiliki kewenangan dalam menjaminkan, mengingat *Cash Collateral Credit* yang diberikan menggunakan jaminan Deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Terkait dengan uraian-uraian singkat dari latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk membahasnya lebih lanjut dan dituangkan dalam proposal tesis dengan judul **“Pemberian *Cash Collateral Credit* dengan Jaminan Deposito Milik Badan Usaha Milik Daerah (Studi pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan Dan Bangka Belitung)”**.

---

dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda), penggunaan istilah Perusahaan Daerah bergeser menjadi BUMD.

<sup>35</sup> Bank Sumsel Babel atau BSB adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah yang berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) yang seluruh atau sebagian besar saham (modalnya) dimiliki oleh Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

## **B. Permasalahan**

Berdasarkan uraian-uraian singkat latar belakang proposal tesis tersebut di atas, maka dapat di angkatlah beberapa permasalahan-permasalahan huum yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah dasar hukum Deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijadikan sebagai jaminan *cash collateral credit* kepada pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung?
2. Apakah ada pertimbangan lain pihak PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam memberikan *cash collateral credit* dengan Jaminan Deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)?
3. Bagaimanakah proses hukum eksekusi jaminan deposito Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila nasabah/debitur wanprestasi terhadap perjanjian *cash collateral credit*?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian tesis ini diharapkan mampu:

1. Menganalisis dan menjelaskan dasar hukum Deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijadikan sebagai jaminan *cash collateral credit* kepada pada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung;
2. Menganalisis dan menjelaskan pertimbangan lain pihak PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung dalam

memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan

3. Menganalisis dan menjelaskan proses hukum eksekusi jaminan deposito Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila nasabah/debitur wanprestasi terhadap perjanjian *cash collateral credit*.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian tesis ini diharapkan mampu memberikan manfaat pada tataran teoritis maupun tataran praktis, yang diharapkan berupa:

1. Manfaat Teoritis yang diharapkan dalam penelitian tesis ini, secara teoritis mampu memberikan sumbangsih di bidang ilmu pengetahuan dalam tataran ilmu hukum yang bersifat umum dalam tataran bidang hukum bisnis dan perdata dan bidang khusus di dunia perbankan yang berkaitan dengan dasar hukum deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dijadikan jaminan *cash collateral credit*. Kemudian, pertimbangan lain dari pihak bank untuk memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Serta proses hukum eksekusi deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila nasabah/debitur wanprestasi.
2. Manfaat Praktis dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan pengetahuan dasar terhadap pihak yang secara khusus berada dalam penanganan permasalahan langsung maupun terhadap pihak-pihak umum yang berhubungan dengan dunia perbankan:

a. Pihak Bank

Dalam memberikan pertimbangan untuk memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito milik perusahaan daerah, berupa dasar hukum deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijadikan sebagai jaminan *cash collateral credit* dan Proses Hukum eksekusi deposito milik Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) apabila nasabah debitur wanprestasi.

b. Pihak Pemerintah Daerah

Sebagai pihak pemilik modal bagi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), yang apabila deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dijadikan sebagai jaminan *cash collateral credit*. Serta memberikan pengetahuan berupa konsekuensi hukum yang akan dihadapi jika terjadi wanprestasi terhadap perjanjian *cash collateral credit* yaitu berupa Proses Hukum eksekusi terhadap jaminan deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

c. Pihak Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Memberikan pengetahuan terkait dasar hukum dan pemahaman terkait deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijadikan sebagai jaminan *cash collateral credit*. Serta resiko-resiko yang harus dihadapi berupa proses hukum eksekusi oleh pihak bank terhadap jaminan deposito apabila anak perusahaannya sebagai nasabah/debitur wanprestasi.

d. Nasabah dan Masyarakat

Memberikan pengetahuan umum dan pembelajaran praktis dalam hal dasar hukum bahwa deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dapat dijadikan sebagai jaminan *cash collateral credit*. Memahami pertimbangan pihak bank untuk memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan proses hukum eksekusi terhadap jaminan apabila pihak nasabah/debitur wanprestasi.

e. Deposito

Memberikan pengetahuan dan penjelasan mengenai deposito, berupa fungsi, tujuan, dan manfaat lain dari deposito sebagai alat yang dapat digunakan sebagai jaminan dalam pengajuan kredit, serta mengklasifikasikan produk-produk perbankan.

## **E. Ruang Lingkup Penelitian**

Ruang Lingkup Penelitian ini lebih difokuskan kepada produk perbankan berbentuk *cash collateral credit (ccc)* yang diberikan dengan jaminan deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), sehingga penelitian ini akan dibatasi pada dasar hukum, pertimbangan-pertimbangan pihak bank, dan pelaksanaan eksekusi apabila pihak nasabah/debitur wanprestasi. Studi dalam penelitian tesis ini akan dilaksanakan di PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung (Bank Sumsel Babel / BSB), yang mana akan menelaah pemberian *Cash Collateral Credit (CCC)* dengan jaminan Deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

yang Anak Perusahaannya sebagai Nasabah/Debitur kepada PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung.

## **F. Kerangka Teori**

Teori<sup>36</sup> sebagai kerangka berfikir peneliti dan bahan renungan, apakah itu sebagai inspirasi ataupun sebagai perbandingan. Sehingga ketika peneliti menangkap suatu fenomena teori digunakan untuk membantu dan memperkuat penjelasan peneliti.<sup>37</sup> Teori memperkuat pendapat dan analisis yang dijelaskan oleh seorang peneliti.<sup>38</sup> Dalam penelitian tesis ini, juga akan digunakan beberapa teori-teori dalam ilmu hukum sebagai pisau bedah dalam menganalisis permasalahan-permasalahan hukum yang menjadi rumusan permasalahan dalam penelitian tesis ini.

### **1. Teori Kewenangan**

Kewenangan merupakan masalah yang banyak didiskusikan, istilah teori kewenangan berasal dari terjemahan bahasa Inggris yaitu *authority of theory*, sedang dalam bahasa Belanda dikenal *theorie van het gezag*, dalam bahasa Jerman yaitu *theorie der autoritat*. Konsep teoritis tentang kewenangan menurut R.D.Stoud, adalah keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum public di dalam hubungan hukum publik.<sup>39</sup> Sebelum,

---

<sup>36</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, hlm. 6.

<sup>37</sup> Otje Salman dan Anthon F. Sutanto, 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Rrefika Aditama, Bandung, hlm. 21.

<sup>38</sup> *Ibid*, hlm.19.

<sup>39</sup> Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm.

kewenangan dilimpahkan kepada institusi yang melaksanakannya, maka terlebih dahulu harus ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, peraturan pemerintah maupun peraturan yang lebih rendah tingkatannya.

Ada perbedaan kewenangan dan wewenang, menurut Ateng Syafrudin<sup>40</sup> ialah perbedaan antara kewenangan (*authority, gezag*) dengan wewenang (*competence, bevoegheid*). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan undang-undang, sedang wewenang hanya mengenai suatu *ondereel* (bagian) tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang (*rechtsbevoegheden*). Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (*bestuur*), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Kewenangan dapat dibedakan menurut sumbernya, kepentingannya, teritorialnya, ruang lingkungannya, dan menurut urusan pemerintahannya. Kewenangan menurut sumbernya<sup>41</sup> dapat dibedakan menjadi 2 (dua) macam yaitu wewenang personal<sup>42</sup> dan wewenang ofisial<sup>43</sup>. Max Webber membagi kewenangan menjadi 4 (empat) macam, yaitu:<sup>44</sup>

---

<sup>40</sup> Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia Unpad, Bandung, hlm. 22.

<sup>41</sup> Diah Restuning Maharani, 2010, *Teori Kewenangan*, [www.restuningmaharani.blogspot.com](http://www.restuningmaharani.blogspot.com), diakses pada tanggal 4 April 2016.

<sup>42</sup> *Ibid*, wewenang personal adalah wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin.

- 1) Wewenang kharismatis,<sup>45</sup> tradisonal,<sup>46</sup> dan rasional (legal)<sup>47</sup>;
- 2) Wewenang resmi<sup>48</sup> dan tidak resmi<sup>49</sup>;
- 3) Wewenang pribadi<sup>50</sup> dan teritorial<sup>51</sup>; dan
- 4) Wewenang terbatas<sup>52</sup> dan menyeluruh.<sup>53</sup>

Kewenangan juga dibagi berdasarkan urusan pemerintahan, yang mana fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut yang menjadi kewenagannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.<sup>54</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, wewenang ofisial merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.

<sup>44</sup> Soerjono Soekanto, 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 280-288.

<sup>45</sup> *Ibid*, wewenang kharismatis merupakan wewenang yang didasarkan pada charisma yang merupakan suatu kemampuan khusus yang melekat pada diri seseorang, kemampuan mana yang diyakini sebagai pembawaan diri seseorang sejak lahir.

<sup>46</sup> *Ibid*, wewenang tradisonal merupakan wewenang yang dapat dipunyai oleh seseorang atau kelompok orang. Cirri-ciri wewenang tradisonal meliputi:

- Adanya ketentuan-ketentuan tradisonal yang mengikat penguasa yang mempunyai wewenang, serta orang-orang lainnya dalam masyarakat;
- Adanya wewenang yang lebih tinggi daripada kedudukan seseorang diri hadir secara pribadi; dan
- Selama tidak ada pertentangan dengan ketentuan-ketentuan tradisonal, orang-orang dapat bertindak secara bebas.

<sup>47</sup> *Ibid*, wewenang rasional atau *legal* merupakan wewenang yang disandarkan pada system hukum yang berlaku dalam masyarakat, system hukum mana dipahamkan sebagai kaidah-kaidah yang telah diakui serta ditaati oleh masyarakat, dan bahkan yang telah diperkuat oleh Negara.

<sup>48</sup> *Ibid*, wewenang resmi yaitu wewenang yang sifatnya sistematis, dapat diperhitungkan, dan rasional. Biasanya wewenang ini dapat dijumpai pada kelompok-kelompok besar yang memerlukan aturan tata tertib yang tegas dan bersifat tetap.

<sup>49</sup> *Ibid*, wewenang tidak resmi merupakan hubungan-hubungan yang timbul antarpribadi yang bersifat situasional, dan sifatnya sangat ditentukan pihak-pihak yang saling berhubungan tadi.

<sup>50</sup> *Ibid*, wewenang pribadi lebih didasarkan pada tradisi dan/atau charisma.

<sup>51</sup> *Ibid*, wewenang teritorial merupakan wewenang yang dilihat dari wilayah tempat tinggal atau kedudukan.

<sup>52</sup> *Ibid*, wewenang terbatas merupakan wewenang yang sifatnya terbatas, dalam arti tidak mencakup semua sector atau bidang saja. Misalnya, seorang jaksa di Indonesia mempunyai wewenang atas nama Negara untuk menuntut seseorang warga masyarakat yang melakukan tindak pidana, akan tetapi jaksa tersebut tidak berwenang untuk mengadilinya.

<sup>53</sup> *Ibid*, wewenang menyeluruh merupakan wewenang yang tidak dibatasi oleh bidang-bidang kehidupan tertentu. Misalnya, setiap Negara mempunyai wewenang yang menyeluruh atau mutlak untuk mempertahankan kedaulatan wilayahnya.

<sup>54</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 189.

Teori kewenangan berkaitan dengan sumber kewenangan dari pemerintah dalam melakukan perbuatan hukum, baik dalam hubungannya dengan hukum publik maupun dalam hubungannya dengan hukum privat.<sup>55</sup> Menurut Indroharto, mengemukakan 3 (tiga) macam kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi:<sup>56</sup>

- 1) Atribusi<sup>57</sup>;
- 2) Delegasi<sup>58</sup>; dan
- 3) Mandat<sup>59</sup>.

Menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek,<sup>60</sup> ada 2 (dua) cara organ pemerintah memperoleh kewenangan, yaitu dengan cara atribusi<sup>61</sup> dan cara delegasi<sup>62</sup>. Kedua cara organ pemerintah dalam memperoleh kewenangan itu, dijadikan dasar atau teori untuk menganalisis kewenangan dari aparatur Negara di dalam menjalankan kewenagannya. Sedangkan menurut Philipus M. Hadjon,<sup>63</sup> cara memperoleh wewenang melalui cara atribusi<sup>64</sup> dan cara delegasi<sup>65</sup> dan kadang-kadang juga cara mandat<sup>66</sup>. Teori

---

<sup>55</sup> *Ibid*, hlm. 193.

<sup>56</sup> Ridwan HR, *Op. cit*, hlm. 104.

<sup>57</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit*, hlm. 194. Atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan, baik yang sudah ada maupun yang baru sama sekali.

<sup>58</sup> *Ibid*. Delegasi merupakan penyerahan wewenang yang dimiliki oleh organ pemerintahan kepada organ yang lain. Delegasi mengandung suatu penyerahan kewenangan yang telah diberikan oleh pemberi delegasi selanjutnya menjadi tanggungjawab penerima wewenang.

<sup>59</sup> *Ibid*. Mandat di situ tidak menjadi suatu pemberian wewenang baru maupun pelimpahan wewenang dari Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang satu kepada yang lain. Tanggungjawab kewenangan atas dasar mandat masih tetap pada pemberi mandat, tidak beralih kepada penerima mandat.

<sup>60</sup> Ridwan HR, *Op. cit*, hlm. 105.

<sup>61</sup> *Ibid*. Cara Atribusi menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek adalah berkenaan dengan penyerahan wewenang baru.

<sup>62</sup> *Ibid*. Cara Delegasi menurut F.A.M.Stroink dan J.G.Steenbeek adalah menyangkut pelimpahan wewenang yang telah ada (oleh organ yang telah memperoleh wewenang secara atributif kepada organ lain; jadi secara logis delegasi selalu didahului oleh atribusi)

<sup>63</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *op. cit*, hlm. 195.

<sup>64</sup> *Ibid*. Cara Atribusi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang untuk membuat keputusan (*besluit*) yang langsung bersumber kepada undang-undang dalam arti materil. Atribusi

kewenangan diharapkan mampu menjadi pisau bedah dalam penelitian tesis ini, untuk menganalisis serta menjelaskan dasar hukum mengenai kewenangan para pihak baik pihak Bank Sumsel Babel dalam memberikan *Cash Collateral Credit* dengan Jaminan Deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Maupun dasar hukum kewenangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) itu sendiri untuk menjaminkan Deposito yang merupakan asset dari perusahaannya.

## 2. Teori Tanggung Jawab Hukum (*Legal Liability Theory*)

Secara etimologi teori tanggungjawab hukum dalam bahasa Inggris disebut dengan *the theory of legal liability*, sedang dalam bahasa Belanda disebut *de theorie van wettelijk aansprakelijkheid*, dan *die theorie der hafting* dalam bahasa Jerman.<sup>67</sup> Dalam bahasa Indonesia kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkaraakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk

---

merupakan cara normal dalam mendapatkan kewenangan karena langsung didapat dari peraturan perundang-undangan (utamanya dari UUD 1945).

<sup>65</sup> *Ibid.* Cara Delegasi menurut Philipus M. Hadjon adalah wewenang untuk penyerahan wewenang untuk membuat *besluit* oleh pejabat pemerintahan (pejabat tata usaha negara) kepada pihak lainya tersebut, dengan kata penyerahan berarti adanya perpindahan tanggung jawab dari yang member delegasi (*delegans*) kepada yang menerima delegasi (*delegetaris*).

<sup>66</sup> *Ibid.* Cara Mandat menurut Philipus M. Hadjon adalah pelimpahan wewenang kepada bawahan, pelimpahan dimaksudkan untuk member wewenang dari atasan kepada bawahan untuk membuat keputusan tata usaha Negara yang member mandat. Tanggung jawab tidak berpindah kepada penerima mandat (mandataris), melainkan tetap berada di tangan pemberi mandat.

<sup>67</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi (Buku Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 207.

melaksanakan kewajiban.<sup>68</sup> Menurut Algra<sup>69</sup> tanggungjawab atau *verantwoordelijkheid* adalah kewajiban memikul pertanggungjawaban dan memikul kerugian yang diderita (bila dituntut), baik dalam hukum maupun dalam bidang administrasi. Tanggung jawab hukum dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) bidang tanggung jawab, yaitu:

- 1) Tanggung jawab hukum perdata;<sup>70</sup>
- 2) Tanggung jawab hukum pidana;<sup>71</sup> dan
- 3) Tanggung jawab hukum administrasi.<sup>72</sup>

*Legal liability* atau tanggungjawab hukum menurut Hans Kelsen,<sup>73</sup>

dibedakan dalam 2 (dua) macam yaitu:

- 1) Tanggung jawab yang didasarkan kesalahan;<sup>74</sup> dan
- 2) Tanggung jawab mutlak.<sup>75</sup>

Menurut Wright,<sup>76</sup> tanggung jawab hukum meliputi *interactive justice* dalam hal ini kebebasan negatif seseorang kepada orang lain dalam

---

<sup>68</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 899.

<sup>69</sup> N.E.Algra, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Belanda – Indonesia*, Binacipta, Jakarta, hlm. 68.

<sup>70</sup>Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Op. cit*, hlm. 208. Tanggung jawab hukum perdata dalah disebabkan karena subjek hukum tidak melaksanakan prestasi dan/atau melakukan perbuatan melawan hukum. Bentuk tanggungjawab yang dapat dibebankan terhadapnya berupa penggantian biaya-biaya yang diderita dan/atau ganti kerugian.

<sup>71</sup> *Ibid*, hlm. 209. Tanggung jawab hukum pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena pelaku melakukan perbuatan pidana, bentuk tanggungjawab yang dapat dibebankan berupa sanksi pidana.

<sup>72</sup> *Ibid*, hlm. 210. Tanggung jawab hukum administrasi merupakan tanggungjawab yang dibebankan kepada subjek yang melakukan kesalahan administratif.

<sup>73</sup> Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung, hlm. 95.

<sup>74</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Op. cit*, hlm. 212. Tanggung jawab yang didasrkan kesalahan adalah tanggung jawab yang dibebankan kepada subjek hukum atau pelaku yang melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana karena adanya kekeliruan atau kealpaannya (kelalaian atau kelengahan).

<sup>75</sup> *Ibid*, tanggung jawab mutlak adalah perbuatan yang menimbulkan akibat yang dianggap merugikan oleh pembuat undang-undang dan ada suatu hubungan eksternal antara perbuatannya dengan akibatnya.

hubungan interaksinya satu sama lain. Esensi dari *interactive justice* adalah adanya kompensasi sebagai perangkat yang melindungi setiap orang dari interaksi yang merugikan (*harmful interaction*), yang umum diterapkan dalam perbuatan melawan hukum (*tort law*), hukum kontrak dan hukum pidana. Setidaknya ada 3 (tiga) standar dalam penentuan penilaian pertanggungjawaban hukum, yang meliputi:

- 1) *No worseoff limitation*;<sup>77</sup>
- 2) *Superseding cause limitation*;<sup>78</sup> dan
- 3) *Risk play-out*.<sup>79</sup>

Tanggung jawab hukum memainkan fungsi dalam masyarakat modern termasuk di setiap bentuk organisasi, tidak terkecuali asosiasi usaha yang berbadan hukum.<sup>80</sup> Teori tanggungjawab hukum akan digunakan untuk membahas tanggungjawab hukum pemberlakuan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dilakukan oleh para pihak.

### 3. Teori Kontrak

Teori kontrak atau perjanjian, secara etimologi dalam bahasa Inggris disebut sebagai *the contract theory*, sedang dalam bahasa Belanda

---

<sup>76</sup> Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 14.

<sup>77</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Op. cit*, hlm. 213. *No worseoff limitation* adalah tidak ada pembatasan tanggung jawab terhadap suatu perbuatan melawan hukum jika jelas adanya suatu kesalahan dan yang mempunyai kontribusi langsung berdasarkan asas kausalitas terhadap suatu kerugian.

<sup>78</sup> *Ibid*, *Superseding cause limitation* adalah melihat dahulu tindakan yang menjadi penyebab terjadinya kerugian bersifat *dependent* atau *independent*. Jika tindakan bersifat *dependent*, maka pertanggung jawaban hukum tersebut tidak dapat dikecualikan atau dibatasi.

<sup>79</sup> *Ibid*, *Risk play-out* adalah adanya hubungan antara bagaimana suatu kerusakan yang terjadi merupakan akibat dari suatu resiko yang dapat diprediksi sebelumnya.

<sup>80</sup> *Ibid*.

disebut *contract theorie* mempunyai rati yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Teori ini menganalisis hubungan hukum antara subjek hukum satu dengan subjek hukum yang lainnya. Kontrak atau *contract* atau *overeentkomst* dipahami sebagai sebuah kesepakatan atau janji atau seperangkat janji. Janji atau *promise* dikonsepsikan sebagai perwujudan niat untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu sesuai dengan cara yang ditentukan, sehingga para pihak membenarkan apa yang telah dilakukan.<sup>81</sup> Isi janji itu yaitu dimana satu pihak melaksanakan kewajibannya, sedangkan pihak lainnya mengakui atau janji untuk memberikan ganti rugi apabila terjadi pelanggaran terhadap isi kontrak. Ada 2 (dua) pihak yang terikat dalam kontrak, yaitu *Promisor*,<sup>82</sup> dan *Promise*.<sup>83</sup>

Teori kontrak ini mengkaji dan menganalisis tentang hubungan atau persetujuan yang dibuat antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum yang lain, dimana subjek hukum yang satu berkewajiban untuk melakukan sesuatu, sedang pihak yang lain berhak atas sesuatu. Objek kajian teori kontrak, yaitu hubungan hukum para pihak, adanya subjek hukum, dan adanya hak dan kewajiban.<sup>84</sup> Hubungan hukum atau *legal relationship* atau *rechtsverhouding*, yaitu keadaan yang berhubungan atau bersangkutan paut atau ikatan yang berkaitan dengan hukum. Menimbulkan akibat hukum, yaitu timbulnya hak dan kewajiban. Hak atau *right* atau

---

<sup>81</sup> *Ibid*, hlm. 239.

<sup>82</sup> Promisor adalah orang yang melaksanakan atau menyampaikan atau menawarkan kehendak atau niatnya.

<sup>83</sup> Promise adalah orang yang ditunjukkan terhadap kehendak atau niat tersebut.

<sup>84</sup> *Ibid*, hlm. 241.

*rechts* dikonsepsikan sebagai kewenangan atau kekuasaan dari para pihak untuk melakukan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu karena telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Kewajiban atau *duty-obligation* atau *responsibility verplichting* dikonsepsikan sebagai sesuatu yang harus dilaksanakan oleh para pihak. Ada beberapa teori kontrak yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini diantaranya yaitu:

- 1) *Theory Momentum The Occurrence Of Contract*, setidaknya ada 4 (empat) pembahasan mengenai momentum terjadinya kontrak, yaitu:<sup>85</sup>
  - a) *Uitings theorie* (teori pernyataan) yaitu kesepakatan (*toesteming*) terjadi saat pihak yang menerima penawaran menyatakan bahwa ia menerima penawaran itu;
  - b) *Verzend theorie* (teori pengiriman) berpendapat bahwa kesepakatan terjadi apabila pihak yang menerima penawaran mengirimkan draft kontrak;
  - c) *Vernemings theorie* (teori pengetahuan) yaitu kesepakatan terjadi apabila pihak yang menawarkan mengetahui adanya *acceptatie* atau penerimaan, tetapi penerimaan itu belum diterimanya (tidak diketahui secara langsung); dan
  - d) *Ontvangs theorie* (teori penerimaan) berpendapat bahwa *toesteming* terjadi pada saat pihak yang menawarkan menerima langsung jawaban dari pihak lawan.
- 2) *Theory of Contractual Obligation*, mengkaji dan menganalisis mengenai hak dan kewajiban kontraktual para pihak. Ada 3 (tiga) kelompok pembahasan mengenai teori ini yaitu:<sup>86</sup>
  - a) *Party-Based Theories* merupakan teori yang didasarkan pada perlindungan hukum para pihak yang melaksanakan hak dan kewajiban;
  - b) *Standar-Based Theories* mengevaluasi atau menilai substansi kewajiban kontraktual para pihak sebagai upaya melindungi ketergantungan dari *promise* (orang yang ditunjukkan terhadap kehendak atau niat tersebut) pihak lainnya; dan
  - c) *Process-Based Theories* prosedur dan proses di dalam penyusunan dan substansi kontrak yang dibuat oleh para pihak, serta menilai, apakah hak dan kewajiban yang dibuat oleh para pihak telah sesuai dengan prosedur yang ada.

---

<sup>85</sup> Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, 1981, *Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 20-21. Lihat juga I.S. Adiwimarta, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 147-148. Dan juga Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, PPS UGM Pers, Yogyakarta, hlm. 15.

<sup>86</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Op. cit*, hlm. 243.

- 3) *Subjective and Objective of Contract Theory*, bertemunya kehendak atau keinginan para pihak, para pihak harus benar-benar untuk menyetujui kesepakatan yang telah dibuat antara keduanya.<sup>87</sup> Teori kontrak ini hanya mengikat orang-orang yang telah ditentukan secara jelas dan subjeknya bertujuan mengikatkan dirinya dengan pihak lainnya, dengan demikian kebebasan para pihak di atas segala-galanya.
- 4) *Autonom of Contract Theory*, pendekatan keadilan para pihak dalam suatu sengketa yang berkaitan dengan kontrak, yang terbagi atas 3 (tiga) macam yaitu:<sup>88</sup>
  - a) *Promissory theories* mengikatnya kontrak karena ada persetujuan para pihak. Persetujuan adalah komponen dasar kontrak, sebagai dasar dalam melaksanakan hak dan kewajiban para pihak, dibangun atas dasar pendekatan moral;
  - b) *Reliance theories* didasari pada kepentingan *promisse*, orang yang menerima tawaran dari penawar (*promisor*). *Promisor* meminta *promise* untuk melaksanakan kewajiban kontraktual; dan
  - c) *Transfer theories* pelaksanaan kontrak karena *promisse* telah memperoleh hak-hak dari *promisor*, berarti *promisse* harus memindahkan atau melaksanakan kewajiban kontraktualnya.
- 5) *Overmacht Theory*, mengkaji dan menganalisis tentang pembebasan kewajiban berprestasi dari debitur kepada kreditur yang disebabkan karena adanya keadaan memaksa. Ada 2 (dua) macam bentuk keadaan memaksa yaitu:<sup>89</sup>
  - a) *Onmogelijkeheid* (ketidakmungkinan) keadaan memaksa adalah suatu keadaan tidak mungkin melakukan pemenuhan prestasi yang diperjanjikan; dan
  - b) *Afwesigheid dan Schuld* (penghapusan atau peniadaan kesalahan) dengan adanya *overmacht* maka terhapuslah kesalahan debitur atau *overmacht* peniadaan kesalahan. Sehingga akibat kesalahan yang telah ditiadakan tadi tidak boleh atau tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Teori kontrak dalam penelitian tesis ini, digunakan sebagai landasan batu uji menganalisis dan menjelaskan Perjanjian Kredit sebagai perjanjian pokok yang menjadi dasar digunakannya Deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai jaminan kredit dan sebagai telaah

---

<sup>87</sup> Hussein Ahmed Tura, 2011, *Interpretation of Contracts Under Ethiopian Civil Code: Subjective or Objective Method?*, AAU Student Law Review, Volume 2, Number 1, hlm. 74-75.

<sup>88</sup> Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2015, *Op. cit.*, hlm. 246.

<sup>89</sup> M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 84.

analisis mengenai proses hukum eksekusi jaminan deposito apabila nasabah debitur wanprestasi terhadap perjanjian *cash collateral credit*.

#### 4. Teori Jaminan

Jaminan merupakan konstruksi yuridis yang memungkinkan pemberian fasilitas kredit, dengan menjaminkan benda-benda yang dibelinya sebagai jaminan. Sedangkan menurut J. Satrio, jaminan adalah peraturan hukum yang mengatur jaminan-jaminan piutang seorang kreditor terhadap debitor. Pada definisi yang diungkapkan oleh Satrio memfokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditor semata-mata, tetapi tidak memperhatikan hak-hak debitor. Salim H.S mengatakan jaminan adalah keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit. M. Ali Mansyur, menyatakan jaminan adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antara kreditor dan debitor yang berkaitan dengan pembebanan jaminan atas pemberian kredit.<sup>90</sup>

Secara umum jaminan dibagi menjadi 2 (dua) yaitu jaminan yang berupa orang (*personal guaranty*) dan jaminan yang berupa harta benda.<sup>91</sup> Tujuan jaminan berdasarkan teori-teori yang telah dikemukakan dapat ditarik sebagai berikut:<sup>92</sup>

1. Menyakinkan pihak kreditur yaitu bank atau lembaga lain penyalur kredit/pembiayaan dalam memberikan kredit kepada debitor yang umumnya adalah perorangan pelaku usaha yang memiliki prospek dan

---

<sup>90</sup> Eva Mela Sari, 2013, *Teori Penjamin Kredit*, [www.evamelasari.wordpress.com](http://www.evamelasari.wordpress.com), diakses tanggal 1 November 2015.

<sup>91</sup> Anonymous, 2006, *Pengertian Hukum Jaminan menurut Para Ahli*, [www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com), diakses tanggal 1 November 2015.

<sup>92</sup> Eva Mela Sari, 2013, *Loc. Cit.*

usaha yang layak (*feasible*) namun tidak atau belum memenuhi ketentuan atau persyaratan teknis bagi suatu penyaluran kredit atau belum *bankable*;

2. Memperoleh pendapatan dari *fee* atau imbal jasa yang diberikan untuk dikelola menggunakan azas pengelolaan keuangan yang sehat dan bertanggung jawab; dan
3. Mengambil alih sementara risiko kegagalan pelunasan pinjaman yang diterima pihak terjamin, sehingga kewajiban terjamin kepada penerima jaminan dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah disepakati.

Pihak yang menerima jaminan memberikan fasilitas kredit ataupun pembiayaan kepada debitur sebagai pihak terjamin. Selanjutnya pihak terjamin mengajukan permohonan kepada pihak penjamin dikarenakan Debitur terkendala masalah agunan. Selanjutnya jika pihak terjamin tidak dapat memenuhi kewajibannya (kredit) terhadap bank, maka pihak penjaminlah yang memenuhi kewajiban pihak terjamin terhadap bank. Dalam hal ini, bisa saja pihak bank yang mengajukan permohonan kepada pihak penjamin. Teori jaminan ini akan digunakan sebagai telaah, pemberian jaminan Deposito oleh Badan Usaha Milik Daerah untuk menjamin Nasabah Debitur (Anak Perusahaannya) mengajukan *Cash Collateral Credit* kepada Bank Sumsel Babel.

## **5. Teori Eksekusi**

Pelaksanaan dalam mempertahankan hukum materiil perdata, kewenangannya diserahkan kepada lembaga peradilan, ialah pelaksanaan hukum dalam hal konkrit adanya tuntutan hak, fungsi mana dijalankan oleh suatu badan yang berdiri sendiri dan diadakan oleh negara serta bebas dari pengaruh apa atau siapapun dengan cara memberikan putusan yang bersifat

mengikat dan bertujuan mencegah *eigenrichting*.<sup>93</sup> Subekti,<sup>94</sup> mengartikan eksekusi dengan istilah pelaksanaan putusan. Retnowulan Sutantio,<sup>95</sup> mengatakan eksekusi sebagai pelaksanaan putusan, pihak yang dimenangkan dalam putusan dapat memohon pelaksanaan putusan kepada pengadilan yang akan melaksanakannya secara paksa (*execution force*).

Teori Eksekusi menurut beberapa ahli diantaranya didefinisikan oleh, Yahya Harahap, dengan istilah eksekusi diganti dengan kata pelaksanaan, merujuk pada ketentuan BAB X Bagian V H.I.R. atau Title IV Bagian IV R.Bg., pengertian eksekusi sama dengan pengertian menjalankan putusan (*ten uitvoer legging van vonnissen*). Menjalankan putusan pengadilan, tiada lain daripada melaksanakan isi putusan pengadilan, yakni melaksanakan secara paksa putusan pengadilan dengan bantuan kekuatan umum apabila pihak yang kalah (tereksekusi atau pihak tergugat) tidak mau menjalankannya secara sukarela.<sup>96</sup>

Sudikno juga menyatakan bahwa pelaksanaan putusan Hakim atau eksekusi berarti menguangkan bagian tertentu dari harta kekayaan pihak yang dikalahkan atau debitor dengan tujuan untuk memenuhi putusan guna kepentingan pihak yang dimenangkan atau kreditor.<sup>97</sup> Lebih rinci lagi pendapat Darwin Prinst memberikan pengertian eksekusi sebagai

---

<sup>93</sup>Sudikno Mertokusumo, 1983, *Sejarah Peradilan dan Perundang-undangannya di Indonesia Sejak 1942 dan Apakah Kemanfaatannya bagi Kita Bangsa Indonesia - Disertasi*, Liberty, Yogyakarta, hlm. 179.

<sup>94</sup> Subekti, 1982, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Jakarta, hlm. 128.

<sup>95</sup> Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkantawinoto, 1979, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 111.

<sup>96</sup> Yahya Harahap, 1989, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, hlm. 5.

<sup>97</sup> Sudikno Mertokusumo, *Op cit*, hlm. 216.

pelaksanaan secara resmi suatu putusan Pengadilan di bawah pimpinan Ketua Pengadilan Negeri. Bahwa eksekusi itu haruslah diperintahkan secara resmi oleh Ketua Pengadilan Negeri yang berwenang, sebagai pelaksanaan atas suatu putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, atau atas putusan yang dinyatakan dapat dijalankan serta merta, walaupun belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>98</sup> Pendapat Darwin Prinst tentang eksekusi menunjukkan pada proses dan suatu jenis eksekusi dengan kata pelaksanaan sebagai tujuan yang hendak dicapai eksekusi itu sendiri. Apabila eksekusi tersebut dalam pengertian pelaksanaan putusan pengadilan, tetapi pengertian eksekusi itu tidaklah selalu diidentikkan dengan pelaksanaan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, mengingat syarat utama dalam suatu *executie* harus memiliki *title*, dan oleh karena dalam *title* tersebut terkandung hak seseorang yang harus dilaksanakan, maka sesuai dengan istilah sehari-hari putusan hakim itulah yang di-*executeer*.<sup>99</sup> Adapun *title* yang dimaksud dalam putusan pengadilan ataupun dalam akta-akta otentik adalah *title* pada putusan pengadilan yang berbunyi Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara gugatan (*kontentius*). Putusan merupakan produk pengadilan dalam perkara-perkara *contentiosa*, yaitu

---

<sup>98</sup> 16 Darwan Prinst, 1996, *Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 227.

<sup>99</sup> John Z. Loudoe, 1981, *Beberapa Aspek Hukum Materil dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Bina Aksara, Jakarta, hlm. 193

produk pengadilan yang sesungguhnya. Disebut *jurisdiction contentiosa*, karena adanya 2 (dua) pihak yang berlawanan dalam perkara (penggugat dan tergugat). Sedangkan penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum sebagai hasil dari pemeriksaan perkara permohonan (*voluntair*). Penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*voluntair*). Penetapan merupakan *jurisdiction voluntaria* (bukan peradilan yang sesungguhnya), karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Dalam penetapan, hakim tidak menggunakan kata mengadili, namun cukup dengan menggunakan kata menetapkan. Pemberian hak kepada kreditur untuk mengeksekusi jaminan kebendaan yang diberikan oleh debitur, diatur dalam hukum positif di Indonesia diantaranya:

- a. Kreditur sebagai penerima benda gadai berhak untuk menjual barang gadai, setelah lewatnya jangka waktu yang ditentukan, atau setelah dilakukannya peringatan untuk pemenuhan perjanjian dalam hal tidak ada ketentuan jangka waktu yang pasti;<sup>100</sup>
- b. Memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (*wanprestasi*);<sup>101</sup> dan
- c. Memberikan hak kepada kreditur untuk mengeksekusi benda jaminan fidusia jika debitur cidera janji (*wanprestasi*).<sup>102</sup>

---

<sup>100</sup> Lihat ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdad), pada Pasal 1155.

<sup>101</sup> Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, pada Pasal 15 ayat (3) *juncto* Pasal 29.

## 6. Teori Badan Hukum

Subjek hukum memiliki kedudukan dan peranan yang sangat penting di dalam bidang hukum, khususnya hokum keperdataan karena subjek hukum tersebut dapat mempunyai kewenangan hukum. Istilah subjek hukum berasal dari terjemahan bahasa Belanda yaitu *recht subject* atau *law of subject* dari padanan bahasa Inggris. *Recht subject* diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban, yaitu manusia dan badan hukum.<sup>103</sup> Subjek hukum ialah segala sesuatu yang pada dasarnya memiliki hak dan kewajiban dalam lalu-lintas hukum, yang termasuk dalam pengertian subjek hukum ialah manusia (*naturlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), misalnya PT (Perseroan Terbatas), PN (Perusahaan Negara), Yayasan, Badan-Badan Pemerintah dan sebagainya.<sup>104</sup> Beberapa teori-teori mengenai badan hukum (*recht persoon*) yang dikemukakan oleh ahli-ahli hukum yang ada, diantaranya sebagai berikut.<sup>105</sup>

- 1) Teori Fiksi (*Fictie Theory*), menurut Von Savigny badan hukum semata-mata buatan negara saja. Badan hukum itu hanyalah fiksi, yakni sesuatu yang sesungguhnya tidak ada, tetapi orang menghidupkannya dalam bayangan sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum seperti manusia. Selanjutnya dikemukakan bahwa badan hukum adalah suatu abstraksi (fiksi). Bukan merupakan suatu hal yang konkrit (fakta). Jadi karena hanya suatu abstraksi maka tidak mungkin menjadi suatu subjek dari hubungan hukum, sebab hukum memberi hak-hak kepada yang bersangkutan suatu kekuasaan dan menimbulkan kehendak

---

<sup>102</sup> Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah, pada Pasal 6 *juncto* Pasal 20.

<sup>103</sup> Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Presnada Media Group, hlm. 40.

<sup>104</sup> A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 29.

<sup>105</sup> Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung, hlm. 31-37. Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung, hlm. 55-57. Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung, hlm. 7-10. Titik Triwulan Tutik, *Op. cit.*, hlm. 48-50.

berkuasa (*wilsmacht*). Dengan kata lain sebenarnya menurut alam, manusia selalu subjek hukum, tetapi manusia menciptakan bayangannya, berupa badan hukum yang dianggap subjek hukum yang diperhitungkan sama dengan manusia. Jadi, manusia bersikap seolah-olah ada subjek hukum yang lain, tetapi wujud yang tidak riil itu tidak dapat melakukan perbuatan-perbuatan, sehingga yang melakukan tetaplah manusia sebagai wakil-wakilnya. Teori ini juga diikuti oleh Houwing.

- 2) Teori Harta Kekayaan Bertujuan (*Doel Vermogens Theorie*), menurut teori ini hanya manusia saja yang dapat menjadi subjek hukum. Namun, dikatkan dalam teori ini ada kekayaan (*vermogen*) yang bukan merupakan kekayaan seseorang, tetapi kekayaan itu terikat tujuan tertentu. Kekayaan yang tidak ada yang mempunyainya dan yang terikat kepada tujuan tertentu inilah yang diberi nama badan hukum. Teori ini diajarkan oleh A. Brinz, dan diikuti oleh Van der Hayden.
- 3) Teori Organ (*Orgaenen Theorie*), badan hukum bukan abstrak (fiksi) dan bukan kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum adalah sesuatu organisme yang riil, yang menjelma sungguh-sungguh dalam pergaulan hukum yang dapat membentuk kemauan sendiri dengan perantaraan alat-alat yang ada padanya (pengurus, anggota-anggotanya) seperti manusia biasa, yang mempunyai panca indera dan sebagainya. Menurut Gierke badan hukum itu seperti manusia, menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum yaitu *eine leiblichgeistige lebensein heit*. Badan hukum itu menjadi suatu *verbandpersoblich keit* yaitu suatu badan yang membentuk kehendaknya dengan perantaraan alat-alat atau organ-organ badan tersebut misalnya anggota-anggotanya atau pengurusnya seperti manusia yang mengucapkan kehendaknya dengan perantaraan mulutnya atau dengan perantaraan tanganya jika kehendak itu ditulis di atas kertas. Apa yang mereka (*organen*) putuskan, adalah kehendak dari badan hukum. Dengan demikian menurut teori organ badan hukum bukanlah suatu hal yang abstrak, tetapi benar-benar ada. Badan hukum bukanlah suatu kekayaan (hak) yang tidak bersubjek, tetapi badan hukum itu suatu organisme yang riil, yang hidup dan bekerja seperti manusia biasa. Tujuan badan hukum menjadi kolektivitas, terlepas dari individu, ia suatu *verband personlichkeit* yang memiliki *gesamwille*. Berfungsi badan hukum dipersamakan dengan fungsinya manusia. Jadi badan hukum tidak berbeda dengan manusia, dapat disimpulkan bahwa tiap-tiap perkumpulan atau perhimpunan orang adalah badan hukum. Ini bukan soal yang irriil, justru riil seperti orang dalam kualitasnya sebagai subjek hukum. Sebab kualitas subjek hukum pada manusia juga tidak dapat ditangkap dengan panca indera, dan bertindakya tidak dengan kesatuan wujud orang, tetapi organ dari orang itu yang bertindak. Begitu pula badan hukum sebagai wujud kesatuan tidak bertindak sendiri melainkan orgaannya (*bestuur*, komisaris, dan sebagainya). Tidak sebagai wakil, tetapi bertindak sendiri dengan orgaanya. Yang berjual beli dan sebagainya adalah badan

nhukum, bukal si wakil. Pengikut teori organ ini antara lain Mr. L.C. Polano.

- 4) Teori Kenyataan Yuridis (*Juridische Realiteitsleer Theorie*), teori ini merupakan penghalusan dari teori organ, yang dikemukakan oleh sarjana Belanda E.M. Meijers dan dianut oleh Paul Scolten, serta sudah merupakan *de heersende leer*. Menurut Meijers badan hukum itu merupakan suatu realitas, konkrit, riil, walaupun tidak dapat diraba, bukan khayal, tetapi suatu kenyataan yuridis. Meijers menyebut teori tersebut sebagai teori kenyataan sederhana, karena menekankan bahwa hendaknya dalam mempersamakan badan hukum dengan manusia itu terbatas sampai pada bidang hukum saja. Jadi menurut teori kenyataan yuridis badan hukum adalah wujud yang riil, sama riilnya dengan manusia.
- 5) Teori Kepemilikan Bersama (*Propriete Collective Theory*), diajarkan oleh Planiol dan Molengraff. menurut teori ini hak dan kewajiban badan hukum pada hakikatnya adalah hak dan kewajiban para anggota bersama-sama. kekayaan badan hukum adalah kepunyaan bersama semua anggotanya. Orang-orang yang berhimpun tersebut merupakan satu kesatuan dan membentuk suatu pribadi yang dinamakan badan hukum. Oleh karena itu, badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja. Starr Busmann dan Kranenburg adalah pengikut ajaran ini.

Meskipun teori-teori tentang badan hukum tersebut berbeda-beda dalam memahami hakikat badan hukum, namun teori itu sependapat bahwa badan-badan hukum dapat ikut berkecimpung dalam pergaulan hukum masyarakat, meskipun dengan beberapa pengecualian. Dari teori-teori mengenai badan hukum di atas dapat kita menyimpulkan bahwasanya berbagai teori tadi berpusat pada 2 (dua) bagian, yaitu:<sup>106</sup>

- a) Teori yang menganggap badan hukum sebagai wujud nyata, artinya dengan panca indera manusia sendiri, akibatnya badan hukum tersebut disamakan atau identik dengan manusia. Badan hukum dianggap identik dengan organ-organ yang mengrus ialah para pengurusnya dan mereka inilah oleh hukum dianggap sebagai *persoon*.
- b) Teori yang menganggap bahwa badan hukum tidak sebagai wujud nyata, tetapi badan hukum itu hanya merupakan manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut akibatnya menurut anggapan yang kedua ini jika badan hukum tersebut melakukan kesalahan itu adalah kesalahan

---

<sup>106</sup> Chidir Ali, *Op. cit*, hlm. 31-40.

manusia-manusia yang berdiri di belakang badan hukum tersebut secara bersama-sama.

Teori badan hukum dalam penelitian tesis ini diharapkan menjadi landasan dalam menganalisis serta menjelaskan kedudukan para pihak dalam penelitian tesis ini yang merupakan subjek hukum *recht persoon* yang kemudian melakukan aktivitas-aktivitas ekonomi yang berdampak hukum berupa pemberian *Cash Collateral Credit* dengan Jaminan Deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sebagai badan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan dan Debitur yaitu Perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas yang merupakan Anak Perusahaan dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) tersebut.

## **G. Kerangka Konseptual**

Konsep-konsep tertentu yang menjadi bagian dalam penelitian tesis ini, akan diuraikan secara singkat sebagai berikut:

### **1. *Cash Colleteral Credit***

*Cash Collateral Credit (ccc)* adalah kredit yang dijamin dengan jaminan tunai berupa deposito, giro, tabungan bank. *Cash Collateral Credit (ccc)* dapat diberikan berupa:<sup>107</sup>

1. Kredit produktif, baik kredit modal kerja maupun kredit investasi dalam hal *ccc* berupa kredit produktif, maka *cash collateral* sebagai jaminan tambahan (agunan), sedangkan jaminan utamanya adalah kelayakan usaha yang dibiayai dengan kredit;
2. Kredit konsumtif, dalam hal *ccc* berupa kredit konsumtif, maka *cash collateral* sebagai jaminan utamanya; dan

---

<sup>107</sup> Bank Jatim, *Cash Colleteral Credit*, [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id), diakses pada tanggal 1 Mei 2016.

3. Keunggulannya yaitu proses cepat.

*Cash Collateral Credit (ccc)* merupakan skim kredit yang ditujukan untuk keperluan usaha produktif maupun keperluan konsumtif dengan jaminan tabungan, giro dan deposito. Maksimum kredit dari jaminan (*cash collateral*). Jangka waktu untuk nasabah pemegang jaminan tabungan atau giro dan untuk jaminan deposito disesuaikan dengan sifat deposito yang bersangkutan (*automatic roll over*).<sup>108</sup> Menurut pedoman kebijakan dan prosedur perkreditan Bank Sumsel Babel,<sup>109</sup> *cash collateral credit (ccc)* adalah kredit yang dijamin dengan jaminan *cash* berupa deposito, giro, tabungan. Penerima kredit berupa perorangan maupun perusahaan yang merupakan nasabah Bank Sumsel Babel. Jaminan *ccc* adalah berupa giro, tabungan, dan/atau deposito di Bank Sumsel Babel.

## 2. Jaminan Deposito

Sehubungan dengan pengertian hukum jaminan, tidak banyak literatur yang merumuskan pengertian hukum jaminan. Menurut J. Satrio, hukum jaminan itu diartikan peraturan hukum yang mengatur tentang jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap seorang debitur. Ringkasnya hukum jaminan mengatur tentang jaminan piutang seseorang.<sup>110</sup> Menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang

---

<sup>108</sup> Bank Kalbar, *Cash Colleteral Credit*, [www.bankkalbar.co.id](http://www.bankkalbar.co.id), diakses pada tanggal 1 Mei 2016.

<sup>109</sup> Dikutip dari Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan – Buku II B – BAB IV Sub Bab A tentang *Cash Colleteral Credit* Bank Sumsel Babel.

<sup>110</sup> J. Satrio, 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 3.

(pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini. Definisi ini difokuskan pada pengaturan pada hak-hak kreditur semata-mata, tetapi juga erat kaitannya dengan debitur. Sedangkan yang menjadi objek kajiannya adalah benda jaminan.<sup>111</sup> Salim HS memberikan perumusan hukum jaminan adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum yang mengatur hubungan antara pemberi dan penerima jaminan dalam kaitannya dengan pembebanan jaminan untuk mendapatkan fasilitas kredit.<sup>112</sup>

Menurut Undang-undang Perbankan,<sup>113</sup> disebutkan jaminan tambahan yang diserahkan nasabah debitur kepada bank dalam rangka pembiayaan fasilitas kredit atau pembiayaan. Fungsi dari pemberian jaminan adalah memberikan hak dan kekuasaan kepada bank untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan, bila debitur wanprestasi tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian. Lebih detailnya, berikut ini fungsi dari jaminan kredit:

1. Jaminan sebagai pengaman perlunasan kredit;
2. Jaminan sebagai pendorong motivasi debitur; dan
3. Fungsi yang terkait dengan pelaksanaan ketentuan perbankan.

---

<sup>111</sup> M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 3.

<sup>112</sup> Salim HS, 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 6.

<sup>113</sup> Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

Bank mensyaratkan nasabah menyerahkan jaminan dalam rangka minimalisir risiko kegagalan peminjam dalam pemenuhan kewajibannya kepada bank. Perlu ditekankan, bila deposito dijadikan jaminan maka yang diminta dan disimpan bank adalah bilyet deposito tersebut baik yang berjangka maupun sertifikat. Lantas bank akan memeriksa keaslian, legalitas, dan kebenarannya.

Deposito merupakan salah satu sarana bagi nasabah untuk melakukan investasi dalam bentuk surat berharga. Deposito menurut Simorangkir<sup>114</sup> adalah setiap jumlah uang yang dapat disetor oleh seseorang debitur atau penyewa sebagai uang panjar atau uang muka, baik telah dikredit maupun akan dikredit kepadanya atas nama deposito atau uang muka, baik jumlah tersebut akan telah dibayar kepada kreditur atau pemilik atau seseorang lainnya, atau akan telah dilunaskan melalui pembayaran uang atau transfer atau melalui penyerahan barang-barang atau dengan cara lain.

Deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpanan dengan bank.<sup>115</sup> Menurut Thomas Suyatno,<sup>116</sup> deposito adalah simpanan pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam waktu tertentu menurut perjanjian pihak ketiga dengan bank. Jaminan deposito ini bisa jadi alternatif untuk menjaga kepemilikan aset. Nasabah tak perlu mempertaruhkan asetnya, misalnya tanah atau bangunan, untuk

---

<sup>114</sup> O.P. Simorangkir, 1986, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta, hlm. 92.

<sup>115</sup> Lihat Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, tentang Perbankan Pasal 1 ayat 7.

<sup>116</sup> Thomas Suyatno dkk, 1989, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta, hlm. 36.

mengajukan pinjaman. Selain itu, bunga yang dibebankan juga relatif kecil karena bunga yang dibebankan ke bank dihitung dari bunga kredit dikurangi bunga deposito. Hanya, selama masa kredit, deposito tak bisa ditarik dan digunakan. Berbeda dengan jaminan rumah atau mobil dimana masih bisa digunakan nasabah.

Adanya penerimaan deposito sebagai jaminan kredit dilandaskan pada pernyataan: "...berpegang pada pertimbangan tersebut diatas maka perlu diadakan penyesuaian tentang ketentuan mengenai seseorang yang memperoleh kredit dan mempunyai deposito, dimana Deposito Berjangka yang bersangkutan dijadikan jaminan kredit."<sup>117</sup> Fasilitas kredit dengan jaminan deposito dapat diberikan kepada debitur yang telah memenuhi ketentuan-ketentuan yang telah disyaratkan oleh pihak bank dalam perjanjian kredit yang telah disepakati oleh pihak debitur dengan bank.

Mungkin jaminan deposito belum populer. Di samping itu belum semua bank bersedia menerima jaminan dalam bentuk deposito. Meski begitu, sejumlah bank menerima deposito sebagai jaminan kredit.<sup>118</sup> Deposito sebagai agunan, atau jaminan kredit bank (*cash collateral*), masih jarang dilakukan.<sup>119</sup> Umumnya, orang menggunakan aset berwujud sebagai barang jaminan, dan belum mengetahui bahwa deposito dan tabungan bisa dipakai sebagai jaminan kredit juga di Bank. Memang tidak semua bank

---

<sup>117</sup> Lihat Instruksi Presiden Nomor 28 tahun 1968 tentang Deposito yang ada kaitannya dengan perkreditan pada angka 3 sub A.

<sup>118</sup> Anonymous, *Menggunakan Deposito Sebagai Jaminan Kredit*, [www.seputarforex.com](http://www.seputarforex.com), diakses pada tanggal 1 Mei 2016.

<sup>119</sup> Anonymous, *Mengajukan Kredit Menggunakan Jaminan Deposito Bank Mandiri*, [www.infoperbankan.com](http://www.infoperbankan.com), diakses pada tanggal 1 Mei 2016.

menerima jaminan dalam bentuk deposito, tetapi sejumlah bank besar telah mengizinkan deposito yang tersimpan di bank mereka untuk digunakan sebagai jaminan kredit bila mengambil kredit di bank tersebut. Namun, sebagaimana halnya jaminan berbentuk aset riil, kredit dengan jaminan deposito memiliki kelebihan dan kelemahan.

### **3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)**

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sejak adanya Instruksi Menteri Dalam Negeri tentang Perubahan Bentuk BUMD,<sup>120</sup> penggunaan istilah Perusahaan Daerah (PD) bergeser menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Sesuai Instruksi Menteri tersebut, Menteri Dalam Negeri telah memerintahkan kepada para Kepala Daerah untuk mengganti bentuk Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Umum Daerah (Perumda) atau Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Namun, instruksi tersebut tidak diikuti terbitnya peraturan pelaksana pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan bentuk yang baru.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD),<sup>121</sup> menyatakan bahwa BUMD dibagi dalam dua bentuk yaitu Perusahaan Daerah (PD) dan Perseroan Terbatas (PT). Sejak diundangkannya Undang-undang Nomor Pemerintahan

---

<sup>120</sup> Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk BUMD ke dalam 2 (dua) Bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

<sup>121</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Daerah,<sup>122</sup> BUMD didefinisikan secara jelas, yaitu dalam BAB XII tentang BUMD yang terdiri dari 13 pasal. Terhadap perusahaan-perusahaan milik daerah yang sudah mulai beroperasi sebelum Undang-undang ini berlaku, wajib untuk menyesuaikan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-undang ini berlaku.

Perusahaan Daerah (PD) adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah. Tujuan didirikannya Perusahaan Daerah (PD) adalah untuk mendapatkan keuntungan yang dapat dipakai untuk pembangunan daerah. Kekayaan negara/daerah dipisahkan dari kekayaan Perusahaan Daerah untuk menghindari praktek yang tidak efisien. Perusahaan Daerah (PD) adalah semua perusahaan yang didirikan berdasarkan undang-undang ini yang seluruh atau sebagian modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali jika ditentukan lain dengan atau berdasarkan undang-undang.<sup>123</sup> Sedangkan menurut Undang-undang Keuangan Negara yang dimaksud dengan Perusahaan Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya diimiliki oleh Pemerintah Daerah.<sup>124</sup> Menurut Elita Dewi,<sup>125</sup> Perusahaan Daerah (PD) adalah kesatuan produksi yang bersifat memberi jasa, menyelenggarakan pemanfaatan umum, memupuk pendapatan. Tujuannya untuk turut serta melaksanakan

---

<sup>122</sup> Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

<sup>123</sup> Lihat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

<sup>124</sup> Lihat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

<sup>125</sup> Anonymous, *Perusahaan Daerah*, [www.hukum.unsrat.ac.id](http://www.hukum.unsrat.ac.id), diakses pada 1 Mei 2016.

pembangunan daerah khususnya dan pembangunan kebutuhan rakyat dengan mengutamakan industrialisasi dan ketentraman serta ketenangan kerja menuju masyarakat yang adil dan makmur.

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bergerak dalam lapangan yang sesuai dengan urusan rumah tangganya menurut perundang-undangan yang mengatur pokok-pokok pemerintahan daerah. Cabang-cabang produksi yang penting bagi daerah dan mengusai hajat hidup orang banyak di daerah, yang modal untuk seluruhnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan. Ciri-ciri Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) menurut Muh. Bakat, adalah:<sup>126</sup>

1. Didirikan dengan suatu peraturan daerah;
2. Modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali bila ada ketentuan lain berdasarkan undang-undang;
3. Tujuan usaha adalah mencari laba untuk dana pembangunan daerah;
4. Dipimpin oleh suatu direksi yang diatur dalam peraturan pendiriannya;
5. Ada dewan perusahaan daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam peraturan pemerintah; dan
6. Kekuasaan tertinggi bukan pada rapat pemegang saham tetapi dalam beberapa hal pada kepala daerah.

## **H. Metode Penelitian**

Penelitian hukum yaitu peneliti menjadikan bidang ilmu hukum sebagai landasan ilmu pengetahuan induknya. Menurut Soerjono Soekanto, yang dimaksud dengan penelitian hukum adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau segala hukum tertentu dengan jalan

---

<sup>126</sup> *Ibid.*

menganalisisnya.<sup>127</sup> Metode adalah proses, prinsip-prinsip dan tata cara memecahkan suatu masalah, sedangkan penelitian adalah pemeriksaan secara hati-hati, tekun dan tuntas terhadap suatu gejala untuk menambah pengetahuan manusia, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai proses prinsip-prinsip dan tata cara untuk mencegah masalah yang dihadapi dalam melakukan penelitian.<sup>128</sup>

Sebelum menguraikan metode-metode yang digunakan dalam penelitian, maka dalam penulisan ini akan terlebih dahulu memberikan arti tentang metodologi penelitian. Metodologi penelitian, merupakan penelitian yang menyajikan bagaimana cara atau prosedur, maupun langkah-langkah yang harus diambil dalam suatu penelitian secara sistematis dan logis sehingga dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya.<sup>129</sup> Dalam penelitian hukum juga dilakukan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum, untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan. Supaya mendapat hasil yang maksimal maka peneliti melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis metode penelitian pada penelitian tesis ini adalah penelitian yuridis normatif yang menurut Johnny Ibrahim adalah Suatu prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatif. Logika keilmuannya dalam penelitian hukum

---

<sup>127</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, hlm. 43.

<sup>128</sup> *Ibid*, hlm. 6.

<sup>129</sup> Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang, hlm. 8.

normatif dibangun berdasarkan disiplin ilmiah dan cara-cara kerja ilmu hukum normatif.<sup>130</sup> Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menemukan solusi terkait permasalahan-permasalahan yang diangkat dalam penelitian tesis ini seperti mencari dasar hukum jaminan deposito dari BUMD untuk memperoleh *cash collateral credit*. Pertimbangan-pertimbangan lain memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari BUMD. Serta proses hukum eksekusi jaminan deposito dari BUMD apabila nasabah debitur wanprestasi. Menggunakan peraturan-peraturan yang tertulis, yang berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, serta juga didukung dengan data lapangan sebagai data pelengkap.

## 2. Pendekatan Penelitian

Penelitian tesis ini akan menggunakan beberapa pendekatan permasalahan guna membantu membedah persoalan-persoalan yang menjadi permasalahan dalam penelitian tesis ini. Adapun beberapa pendekatan permasalahan yang akan digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Pendekatan Perundang-undangan (*statuta approach*),<sup>131</sup> akan meneliti berbagai aturan hukum yang menjadi fokus utama sekaligus tema sentral suatu penelitian. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dasar hukum mengenai jaminan deposito dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk memperoleh *cash collateral credit*.
- b. Pendekatan Filsafat (*philosophie approach*),<sup>132</sup> mengupas isu hukum (*legal issue*) dalam penelitian normative dan mengupasnya secara mendalam. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji asas-asas hukum yang mendasari terjadinya pertimbangan-pertimbangan lain memberikan

---

<sup>130</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang, hlm. 47.

<sup>131</sup> *Ibid*, hlm. 248.

<sup>132</sup> *Ibid*, hlm. 267.

*cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari Badan Usahan Milik Daerah (BUMD).

- c. Pendekatan Analitis (*analitical approach*),<sup>133</sup> mengetahui makna yang terkandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan perundang-undangan secara konseptual, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktek dan putusan-putusan hakim. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji istilah-istilah yang digunakan dalam permasalahan penelitian tesis.
- d. Pendekatan Sejarah (*Historical Approach*),<sup>134</sup> berusaha mengenali dan memahami secara sistematis proses terbentuknya hukum, faktor-faktor yang menyebabkan dan sebagainya serta memberikan tambahan pengetahuan yang berharga untuk memahami fenomena hukum dalam masyarakat.

Pendekatan-pendekatan tersebut di atas, digunakan untuk membedah dan menguraikan permasalahan-permasalahan dalam penelitian tesis ini diantaranya dasar hukum jaminan deposito dari BUMD untuk memperoleh *cash collateral credit*. Pertimbangan-pertimbangan lain memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari BUMD. Serta proses hukum eksekusi jaminan deposito dari BUMD apabila nasabah debitur wanprestasi. Serta menjamin kepastian, ketertiban, penegakan dan perlindungan hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran, khususnya pada lapangan hukum perjanjian, sesuai dengan cita-cita hukum dari seluruh rakyat dan bangsa Indonesia.

### **3. Bahan Penelitian**

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian ini berupa bahan-bahan hukum, yang terdiri dari:<sup>135</sup>

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari :
  1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

---

<sup>133</sup> *Ibid*, hlm. 257.

<sup>134</sup> *Ibid*.

<sup>135</sup> Soerjono Soekamto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 52.

2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  3. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang;
  4. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 *juncto* Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan;
  5. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 *juncto* Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  7. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia;
  8. Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Perbankan lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang ada relevansinya dengan tema penelitian ini.
- c. Bahan Hukum Tertier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan sebagainya.

Jenis dan sumber bahan-bahan penelitian ini berkaitan dengan permasalahan yang diangkat terkait dasar hukum jaminan deposito dari BUMD untuk memperoleh *cash collateral credit*. Pertimbangan-pertimbangan lain memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari BUMD. Serta proses hukum eksekusi jaminan deposito dari BUMD apabila nasabah debitur wanprestasi

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Penelitian**

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum dilakukan dengan mengidentifikasi dan menginventarisasi peraturan perundang-undangan, meneliti bahan pustaka, membaca buku buku dan sumber-sumber lainnya yang berhubungan dengan masalah ini, menyeleksi bermacam macam bahan yang mengandung sudut pandang yang berbeda-beda dan bertentangan satu sama lain. Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi

terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi.<sup>136</sup> Pengumpulan bahan penelitian dengan cara mengidentifikasi dan menginventarisasi, kemudian mengadakan sistematisasi klasifikasi bahan hukum tertulis. untuk memudahkan pekerjaan analitis dan konstruksi dasar hukum jaminan deposito dari BUMD untuk memperoleh *cash collateral credit*. Pertimbangan-pertimbangan lain memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari BUMD. Serta proses hukum eksekusi jaminan deposito dari BUMD apabila nasabah debitur wanprestasi.

## 5. Teknik Pengolahan Bahan Penelitian

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan sebagaimana dijelaskan oleh Van Hoecke yang dikutip dari Bernard Arief Sidharta, yaitu menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi, bahan hukum, yang dilakukan dalam 2 (dua) tataran, yaitu:<sup>137</sup>

- a. Tataran teknis, yaitu menghimpun, menata, dan memaparkan peraturan hukum berdasarkan hierarki sumber hukum untuk membangun landasan legitimasi dalam menafsirkan; dan
- b. Tataran teleologis, yaitu mensistematisasi peraturan hukum berdasarkan substansi hukum, dengan cara memikirkan, menata ulang dan menafsirkan material yuridis dalam perspektif teleologis sehingga sistemnya menjadi lebih jelas dan berkembang, dengan menerapkan metode teleologis sebagai patokan sistematisasi.

Bahan-bahan hukum diolah dengan tahapan menstrukturkan, mendeskripsikan, dan mensistematisasi bahan-bahan hukum dalam bentuk

---

<sup>136</sup>*Ibid.* hlm. 251.

<sup>137</sup> M. Van Hoecke, 1984, *Aard en Methode Van de Rechtswetenschap*, dalam Bernard Arief Sidharta, 2000, *Op. cit*, hlm. 149-153.

uraian-uraian penjelasan mengenai dasar hukum jaminan deposito dari BUMD untuk memperoleh *cash collateral credit*. Pertimbangan-pertimbangan lain memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari BUMD. Serta proses hukum eksekusi jaminan deposito dari BUMD apabila nasabah debitur wanprestasi.

## 6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Analisis terhadap bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah dilakukan menurut cara-cara analisis atau penafsiran (*interpretasi*) hukum yang dikenal, yaitu:

- a. Penafsiran Autentik, yang diberikan oleh pembentuk undang-undang;
- b. Penafsiran Tata Bahasa (Gramatikal), berdasarkan kata-kata yang dipakai dalam undang-undang, sebagaimana lazim diartikan dalam bahasa sehari-hari;
- c. Penafsiran Sejarah Perundang-undangan atau Sejarah Hukum, dengan mencari riwayat terjadinya suatu undang-undang sejak dimulai dibuat;
- d. Penafsiran Sistematis, dengan cara mempersatukan adanya hubungan antara satu pasal dengan pasal yang lain dalam suatu undang-undang;
- e. Penafsiran Sosiologis, mencari maksud atau tujuan dari undang-undang dalam masyarakat;
- f. Penafsiran Teleologis, memperhatikan tentang tujuan undang-undang itu, mengingat kebutuhan masyarakat berubah menurut masa ke masa, sedangkan bunyi undang-undang itu tetap; dan
- g. Penafsiran Fungsional, yaitu interpretasi bebas yang tidak mengikatkan diri sepenuhnya kepada kalimat dan kata-kata peraturan, melainkan mencoba untuk memahami maksud sebenarnya dari suatu peraturan dengan menggunakan sumber lain yang dianggap dapat memberikan kejelasan yang lebih memuaskan.<sup>138</sup>

Analisis terhadap bahan penelitian dilakukan menurut cara-cara analisis penafsiran (*interpretasi*), sehingga bahan hukum yang telah dikumpulkan dan diolah untuk menjelaskan dasar hukum jaminan deposito dari BUMD untuk memperoleh *cash collateral credit*. Pertimbangan-

---

<sup>138</sup> Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang, hlm.73.

pertimbangan lain memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari BUMD. Serta proses hukum eksekusi jaminan deposito dari BUMD apabila nasabah debitur wanprestasi.

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Penarikan kesimpulan dalam penelitian tesis ini menggunakan logika berfikir deduktif, yaitu penalaran yang berlaku umum pada kasus individu dan konkret yang dihadapi. Proses yang terjadi dalam deduksi adalah konkretisasi, karena hal-hal yang dirumuskan secara umum diterapkan pada keadaan khusus.<sup>139</sup> Aturan hukum yang bersifat umum dijabarkan (dikonkretisasikan) dalam wujud aturan hukum konkret, sehingga dapat ditafsirkan dan disimpulkan aturan hukum khusus tentang dasar hukum jaminan deposito dari BUMD untuk memperoleh *cash collateral credit*. Pertimbangan-pertimbangan lain memberikan *cash collateral credit* dengan jaminan deposito dari BUMD. Serta proses hukum eksekusi jaminan deposito dari BUMD apabila nasabah debitur wanprestasi.

---

<sup>139</sup> Jhonny Ibrahim, *Op. Cit*, hlm. 197.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Buku-buku:**

- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- A. Ridwan Halim, 1985, *Hukum Perdata dalam Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Ali Rido, 2004, *Badan Hukum dan Kedudukan Badan Hukum Perseroan, Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, Alumni, Bandung.
- Ateng Syafrudin, 2000, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, Pro Justitia Unpad, Bandung.
- Chidir Ali, 1999, *Badan Hukum*, Alumni, Bandung.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Djuhaedah Hasan. 1996, *Lembaga Jaminan Kebendaan Bagi Tanah Dan Benda Lain Yang Melekat Pada Tanah Dalam Penerapan Asas Pemisahan Horizontal*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Edmon Makarim, 2010, *Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Elektronik*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanungsong, 2005, *Hukum Dalam Ekonomi*, PT.Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta.
- Eva Mela Sari, 2013, *Teori Penjamin Kredit*, [www.evamelasari.wordpress.com](http://www.evamelasari.wordpress.com), diakses tanggal 1 November 2015
- Gatot Supramono, 1997, *Perbankan dan Masalah Kredit, Suatu Tinjauan Yuridis*, Djambatan, Jakarta.
- , 2007, *Hukum Dagang*, Kencana Media, Jakarta.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, 2003, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

- Gunawan Widjaja, 2006, *Seri Hukum Bisnis - Memahami Prinsip Keterbukaan (Aanvullenrecht) Dalam Hukum Perdata*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 249.
- H. Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan - cetakan kedelapan*, Bina Aksara.
- HMN Purwosutjipto, 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta.
- , 1999, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia Jilid 2*, Djambatan, Jakarta, hlm. 2.
- Hans Kelsen, 2006, *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*, Nusa Media, Bandung.
- Hermansyah, 2005, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Prenada Media, Jakarta.
- Hermansyah, 2008, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia - Edisi Revisi*, Jakarta, Kencana.
- , 2011, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia – Edisi Revisi*, Kencana Prenanda Media Group, Jakarta.
- I.S. Adiwimarta, 1984, *Pengantar Studi Hukum Perdata Jilid II*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Ismail, 2011, *Manajemen Perbankan - Teori Menuju Aplikasi*, Kencana Perdana Media Group, Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia, Malang.
- J. Satria, 1993, *Hukum Perikatan - Perikatan pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- , 2007, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- J. Satrio, 1999, *Hukum Perikatan – Perikatan Pada Umumnya*, Alumni, Bandung.
- Kasmir, 2002, *Dasar-Dasar Perbankan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , 2012, *Dasar-Dasar Perbankan*, RajaGrafindo, Jakarta.

- M. Abdurachman, 1978, *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perbankan*, Bakti Utama.
- M. Bahsan, 2008, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 1986, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- Mahkamah Agung, 1993, *Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Buku I MARI*, Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Malayu S.P. Hasibuan, 2009, *Dasar-Dasar Perbankan*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Miriam Darus Badruzaman, 1978, *Perjanjian Kredit Bank - offset*, Alumni, Bandung.
- Maria Elisabeth Elijana, Mantan hakim pengadilan tinggi yang juga dosen Unika Atmajaya.
- Mariam Darus Badruzaman, 1994, *Aneka Hukum Bisnis*, Alumni, Bandung.
- , 2001, *Kompilasi Hukum Perikatan*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Muhamad Djumhana, 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Munir Fuady, 2000, *Jaminan Fidusia*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung.
- , 2007, *Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Globalisasi*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- N.E.Algra, dkk, 1983, *Kamus Istilah Hukum Fockema Belanda – Indonesia*, Binacipta, Jakarta.
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Pusat Penerbitan UT, Jakarta.
- O.P. Simorangkir, 1979, *Dasar-Dasar dan Mekanisme Bank*, Aksara Baru, Jakarta.
- , 1986, *Dasar-dasar dan Mekanisme Perbankan*, Aksara Persada Indonesia, Jakarta.
- , 1989, *Kamus Perbankan*, Bina Aksara, Jakarta.

- Otje Salman dan Anthon F. Sutanto, 2010, *Teori Hukum (mengingat, mengumpulkan, dan membuka kembali)*, Rrefika Aditama, Bandung.
- Pey Heoy Tiong, 1984, *Fudicia Sebagai Jaminan Unsur-unsur Perikatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Poerwadarminta, 1976, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Purwosutjipto, 1978, *Hukum Dagang di Indonesia*, Yogyakarta.
- Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Presnada Media Group, Jakarta.
- Thomas Suyatno, dkk, 1999, *Kelembagaan Perbankan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Kasmir, 2000, *Manajemen Perbankan*, Rajawali Press, Jakarta.
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Putra Abadin, Jakarta.
- R. Soekardono, 1983, *Hukum Dagang Indonesia - Jilid I (bagian pertama)*, Dian Rakyat, Jakarta.
- Rachmat Firdaus dan Ariyanti Maya, 2009, *Manajemen Perkreditan Bank Umum: Teori, Masalah, Kebijakan dan Aplikasi Lengkap dengan Analisis Kredit*, Alfabeta, Bandung.
- Rahadja, 1990, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 10.
- Riduan Syahrani, 2006, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- Ridwan HR, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Ronny Sautma Hotma Bako, 2011, *Hubungan Bank dan Nasabah Terhadap Produk Tabungan dan Deposito (Suatu Tinjauan Hukum Terhadap Perlindungan Depositor di Indonesia Dewasa Ini)*, Citra Aditya Bhakti, Bandung.
- Ruchmadi Usman, 1999, *Pasal-Pasal Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah*, Djambatan.
- Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi*, Rajawali Pers, Jakarta.

- , 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desertasi (Buku Kedua)*, Rajawali Pers.
- Salim HS, 2005, *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- , 2008, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2015, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Desrtasi (Buku Kedua)*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo, 1996, *Ilmu Hukum*, PT Citra Aditya bakti, Bandung.
- Sentosa Sembiring, 2012, *Hukum Perbankan – Edisi Revisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Siswanto Sutojo, 1997, *Menangani Kredit Bermasalah*, PT. Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- , 2005, *Sosiologi Suatu Pengantar*, RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- , 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Sri Redjeki Hartono, 2000, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, PT Mandar Maju, Bandung.
- , 2007, *Hukum Ekonomi Indonesia*, Bayumedia, Malang.
- Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1980, *Hukum Jaminan Di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Dan Jaminan Perorangan*, Liberty, Yogyakarta.
- , 1981, *Hukum Perdata*, Liberty, Yogyakarta.
- Subekti, 1985, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- , 1990, *Hukum Perjanjian*, Intermedia, Jakarta.
- , 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Alumni, Bandung.
- , 2003, *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Intermedia, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 1997, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta.

Sunu Widi Purwoko, 2015, *Aspek Hukum Bisnis Bank Umum*, Nsbook, Jakarta.

Sutrisno Hadi, 1987, *Metodologi Riset Nasional*, Akmil, Magelang.

Thomas Suyatno, 2003, *Dasar-dasar Perkreditan - Cetakan Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

-----, 2007, *Dasar-dasar Perkreditan - Cetakan Keempat*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Thomas Suyato dkk, 1989, *Kelembagaan Perbankan*, Gramedia, Jakarta

Titik Triwulan Tutik, 2008, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, Presnada Media Group.

Usmawadi, 2007, *Petunjuk Praktis Penelitian Hukum*, Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Palembang.

Warman Djohan, 2000, *Kredit Bank - Edisi 1*, PT. Mutiara Sumber Widya, Jakarta.

Wiryo Prodjodikoro, 2001, *Hukum Perdata tentang Hak Atas Benda*, Cipta Aditya Bakti, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-undangan:**

Pancasila

UUD 1945 atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Penjelasan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) atau Wetboek van Koophandel (WvK).

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Undang-undang Nomor 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Perbankan.

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.

Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia.

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 tanggal 18 September 2014.

Instruksi Presiden Nomor 28 Tahun 1968 tentang Deposito yang Ada Kaitannya dengan Perkreditan.

Instruksi Presidium Kabinet Nomor 15/EK/10 tentang Pedoman Kebijakan di Bidang Perkreditan, tanggal 10 Oktober 1966.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1990 tentang Perubahan Bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ke dalam 2 (dua) Bentuk Badan Hukum yaitu Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Persero Daerah (Perseroda).

Peraturan Bank Indonesia Nomor 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah.

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 03/1093/UPK/KPD Tanggal 29 Desember 1970 tentang Pemberian Kredit dengan Surat Perjanjian Kredit.

Surat Keputusan Direksi BI Nomor 23/69/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991 tentang Jaminan Pemberian Kredit.

Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR Tahun 1995 tentang Kewajiban Penyusunan Dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan Bank Bagi Bank Umum.

Surat Keputusan Bank Indonesia Nomor 30/267/KEP/DIR tanggal 27 Pebruari 1998 tentang Kualitas Aktiva Produktif.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 26/4/BPPP tanggal 29 Mei 1993.

Surat Edaran Bank Indonesia nomor 27/7/UPPB tanggal 31 maret 1995 pada lampiran Pedoman Penyusunan Kebijakan Kredit (P.P.K.K.B) Angka 450 tentang perjanjian kredit.

**Jurnal, Artikel Ilmiah dan Media Internet:**

Buku Pedoman Kebijakan dan Prosedur Perkreditan – Buku II B – BAB IV Sub Bab A tentang *Cash Colleteral Credit* Bank Sumsel Babel.

Hussein Ahmed Tura, 2011, *Interpretation of Contracts Under Ethiopian Civil Code: Subjective or Objective Method?*, AAU Student Law Review, Volume 2, Number 1.

J. Satrio, 2005, *Seminar Aspek Hukum Jaminan Dalam Corporate Financing oleh Perbankan di Indonesia*, Jurnal Hukum & Pembangunan, FHUI Depok.

Ko Tjay Sing, *Hukum Perdata Jilid II Hukum Benda*, Diklat, Tidak Diterbitkan, Tanpa Tahun.

Sudikno Mertokusumo, 1987, *Rangkuman Kuliah Hukum Perdata*, PPS UGM Pers, Yogyakarta.

A Muttaqiena, 2014, *Menggunakan Deposito Sebagai Jaminan Kredit Bank*,  
[www.seputarforex.com](http://www.seputarforex.com).

Anonymous, 2006, *Pengertian Hukum Jaminan menurut Para Ahli*,  
[www.tesishukum.com](http://www.tesishukum.com).

Anonymous, *Bank*, [www.id.wikipedia.org/wiki/Bank](http://www.id.wikipedia.org/wiki/Bank).

-----, 2016, *Perusahaan*, <https://id.wikipedia.org>.

-----, 2016, *Bank*, [www.id.wikipedia.org](http://www.id.wikipedia.org).

Anonymous, 2012, *Collateral*, [www.mediatorinvestor.wordpress.com](http://www.mediatorinvestor.wordpress.com).

Anonymous, 2015, *Jenis Produk Perbankan*, [www.ilmuekonomi.net](http://www.ilmuekonomi.net).

Anonymous, 2015, *Jenis Produk Perbankan*, [www.ilmuekonomi.net](http://www.ilmuekonomi.net).

Informasi Ahli, 2015, *Pengertian Bank, Fungsi, Peran, dan Tugasnya*,  
[www.informasiahli.com](http://www.informasiahli.com).

Anonymous, 2016, *Asas, Fungsi dan Tujuan Perbankan*,  
[www.dosenpendidikan.net](http://www.dosenpendidikan.net).

Anonymous, 2016, *Macam-macam Jenis Produk dan Jasa Perbankan Terlengkap*,  
[www.dosenpendidikan.net](http://www.dosenpendidikan.net).

Anonymous, 2016, *Macam-macam Jenis Produk dan Jasa Perbankan Terlengkap*,  
[www.dosenpendidikan.net](http://www.dosenpendidikan.net).

Anonymous, 2016, *Sumber Pendapatan Daerah dalam Undang-Undang*,  
[www.dosenekonomi.com](http://www.dosenekonomi.com).

Anonymous, 2016, *Asas Fungsi dan Tujuan Perbankan*,  
[www.dosenpendidikan.net](http://www.dosenpendidikan.net).

Anonymous, *Jenis-Jenis Perusahaan Berdasarkan Kepemilikan Status Hukum*,  
[www.ismianne.wordpress.com](http://www.ismianne.wordpress.com).

Anonymous, *Kredit Agunan Kas*, [www.bri.co.id](http://www.bri.co.id).

Anonymous, *Kredit Cash Koleteral*, [www.kreditkonsumer.com](http://www.kreditkonsumer.com).

Anonymous, *Menggunakan Deposito Sebagai Jaminan Kredit*,  
[www.seputarforex.com](http://www.seputarforex.com).

Anonymous, *Mengajukan Kredit Menggunakan Jaminan Deposito Bank Mandiri*, [www.infoperbankan.com](http://www.infoperbankan.com).

Anonymous, Perusahaan Daerah, [www.hukum.unsrat.ac.id](http://www.hukum.unsrat.ac.id).

Asep Rosadi, 2013, *Kredit Cash Collateral*, [www.kreditkonsumer.com](http://www.kreditkonsumer.com).

Bagaskara, 2013, *Jaminan dan Pengikatan Jaminan*, [www.legalbanking.wordpress.com](http://www.legalbanking.wordpress.com).

Bank Indonesia, 2006, *Industri Perbankan*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

-----, 2011, *Transparansi Produk*, [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id).

Bank Jatim, *Cash Colleteral Credit*, [www.bankjatim.co.id](http://www.bankjatim.co.id).

Bank Kalbar, *Cash Colleteral Credit*, [www.bankkalbar.co.id](http://www.bankkalbar.co.id).

Bank Mandiri, *Cash Collateral Credit*, [www.bankmandiri.co.id](http://www.bankmandiri.co.id).

Craz88, 2016, *Definisi Perbankan-Fungsi dan Tugas Perbankan*, [www.wattpad.com](http://www.wattpad.com).

Departemen Dalam Negeri Republik Indonesia, 2001, *Glosarium Departemen Dalam Negeri*, [www.depdagri.co.id](http://www.depdagri.co.id).

Diah Restuning Maharani, *Teori Kewenangan*, [www.restuningmaharani.blogspot.com](http://www.restuningmaharani.blogspot.com).

Hendra Cahya, 2011, *Collateral dalam Pembuatan Bank Garansi dan Surety Bond, Harus atau Lengkap Saja?*, [www.kompasiana.com](http://www.kompasiana.com).

Legal Banking, 2002, *Materi Hukum Perusahaan Badan Hukum*, [www.legalbanking.wordpress.com](http://www.legalbanking.wordpress.com).

Muchlisin Riadi, 2013, *Pengertian dan Fungsi Perbankan*, [www.kajianpustaka.com](http://www.kajianpustaka.com).

Sudiman Sihotang, 2016, *Pengertian dan Konsep Teoritis Hukum*, [www.kusdinard.blogspot.co.id](http://www.kusdinard.blogspot.co.id).

Virtual Bank, 2010, *Collateral dan Zakat*, [www.virtualbank.wordpress.com](http://www.virtualbank.wordpress.com).

**Hasil Wawancara dengan Narasumber:**

Yessamine Rifai, Penyelia Unit Legal dan Administrasi Bank Sumsel Babel Cabang Kapt. A.Rivai, Hasil Wawancara, Palembang.

Rike Ipirah, Staf Pegawai Unit Legal dan Administrasi Bank Sumsel Babel cabang Kapt. A.Rivai, Hasil Wawancara, Palembang.

Silfa Rosa, Analis Kredit Unit Pemasaran Bank Sumsel Babel cabang A.Rivai, Palembang.

Pengalaman dan Pengetahuan Penulis Sebagai Yurist pada Unit Legal Bank Sumsel Babel cabang Kapt.A.Rivai, Palembang.